



**PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN**

P U T U S A N
Nomor 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Muhammad Rijal
Pangkat,NRP. : Sertu, NRP 31970602901276
Jabatan : Ba Komsos Siter Rem
Kesatuan : Korem 091/ASN
Tempat, tgl. Lahir : Bone (Sulsel), 7 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komura Blok O, Rt.31, Kel.Masjid Mangkupalas,
Kec.Samarinda Seberang, Kota.Samarinda.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Korem 091/Asn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/02/IV/2018 tanggal 30 April 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-I dari Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/30/V/2018 tanggal 19 Mei 2018.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-II dari Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juni 2018 s.d 17 Juli 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/38A/I/2018 tanggal 8 Juni 2018.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-III dari Danrem 091/ASN selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Juli 2018 s.d 16 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/48/VI 1/2018 tanggal 30 Juli 2018.

Halaman 1 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/19/PM.I-07/AD/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

4. Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 16 September 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018 berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/21/PM.I-07/AD/IX/2018 tanggal 14 September 2018.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VI/1 Samarinda Nomor : BP-16/A.16/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 091/ASN selaku Papera Nomor: Kep / 49 / VII / 2018 tanggal 31 Juli 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-16 Nomor : Sdak / 45 / K / AD / IV-16 / VIII / 2018 tanggal 10 Agustus 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-07 Balikpapan Nomor : Tap/48/PM.I-07/AD/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukan Penitera Pengganti Nomor : Juktera/48/PM.I-07/AD/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/48/PM.I-07/AD/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 45 / K / AD / IV-16 / VIII / 2018 tanggal 10 Agustus 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 2 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan-I bagi diri sendiri ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan pernah dijalani.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah alat test urine merk multi Screene.
b. 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna merah.
c. 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Kaltim Nomor : 455/ 0443 / Narkoba / IV / 2018 Tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) lembar surat hasil test dari laboratorium Rumah Sakit Tentara TK IV Samarinda.

Halaman 3 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar photo Terdakwa pada saat sedang pengambilan sampel urine di Rumah Sakit Tentara TK IV Samarinda dan penggeledahan badan di TKP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa dan Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya tidak sependapat dengan pembuktian yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengajukan alasan sebagai berikut :

a. Terhadap Unsur Kesatu "Setiap Penyalahguna " dalam hal ini Tim Penasehat hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap unsur-unsur yang telah dibuktikan oleh Oditur Militer terhadap keterangan yang mengatakan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika itu dilakukan sebelum penggrebekan oleh BNN dan keterangan tersebut hanya diterangkan oleh Saksi 7 yang masih perlu dipertanyakan tentang kebenarannya dan pada saat penangkapan Saksi 3 dan Saksi 4 tidak menemukan adanya barang bukti narkoba kemudian tentang urine yang diminta Terdakwa kepada Saksi 1 yang dimasukkan ke dalam botol tetes mata merk Insto karena Terdakwa ketakutan jika urinenya nanti diperiksa sementara Terdakwa telah mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga berpikir hasil pemeriksaan urine akan mempengaruhi hasil pemeriksaan urine.sehingga berdasarkan hal tersebut penasehat hukum Terdakwa menyatakan jika unsur kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Terhadap unsur kedua " Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " dalam hal ini Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan hanya keterangan Saksi 7 yang menerangkan pada bulan Pebruari 2018 dan bulan Maret 2018

Halaman 4 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



menggunakan narkoba yang jauh sebelumnya terjadi penggrebekan oleh petugas BNN yang mengatakan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bersama saksi 7, dakwaan dan tuntutan Oditur Militer hanya dilengkapi hasil tes urine yang hanya dideteksi dalam rentang waktu 1 s/d 5 hari sementara keterangan Saksi 7 masih diragukan kebenarannya terdapat rentang waktu yang lama sehingga jika dikaitkan dengan keterangan Saksi 2 maka seharusnya hasil tes urine Terdakwa tidak dapat dideteksi lagi, selain itu sebelumnya Terdakwa minum obat tekanan darah tinggi dan kolesterol yang tidak ingat lagi merknya, kemudian tidak ada satupun Saksi yang melihat Terdakwa mengkonsumsi Narkotika kecuali Saksi 7 dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika sehingga berdasarkan hal tersebut penasehat hukum Terdakwa berpendapat jika unsur kedua "Narkotika Golongan I badi diri sendiri" juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Bahwa alat bukti berupa hasil tes urine Terdakwa tidak serta merta menunjukkan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika, kemudian dalam pemeriksaan urine oleh Saksi 2 dikatakan walaupun seseorang telah mengkonsumsi obat batuk semisal desepam pasti hasil test pek akan positif.

Sehingga dari unsur-unsur yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut tidak terbukti dan meyakinkan untuk menyatakan bahwa unsur-unsur yang didakwakan jika Terdakwa melakukan tindak pidana.

Dari uraian tersebut diatas Penasehat Hukum Terdakwa memohon sebagai berikut :

1. Menyatakan surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/45/K/AD/IV-16/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tidak terbukti dan meyakinkan.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan karena unsur-unsur yang didakwakan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan di persidangan.



3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
3. Bahwa atas pledoi penasehat hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Oditur Militer dalam repliknya menyatakan berdasarkan keterangan para Saksi yang mendengar langsung pengakuan Terdakwa ketika ditangkap pihak BNN dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa melalui laboratorium maka sudah tidak dapat dipungkiri jika Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika pada tanggal 26 April 2018 kemudian Terdakwa tidak ada membantah keterangan para saksi tersebut sehingga Oditur berkeyakinan seluruh unsur yang di dakwakan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan kemudian Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutananya dan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer
4. Duplik Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan pada tanggal 21 Nopember 2018 di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa tim penasehat hukum Terdakwa pada prinsipnya tetap pada pembelaannya semula yang menyatakan jika Terdakwa tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer telah melakukan tindak pidana setiap penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri demikian juga terhadap semua unsur-unsur yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana yang tertuang dalam Surat dakwaan maupun tuntutan Oditur Militer

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat -tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal



26 April 2018 sekira pukul 16.50 Wita di bengkel sepeda motor atau setidaknya di dalam rumah Saksi Bakri Bin Daeng Lalang Jl. Bung Tomo Rt.13, No.43, Kel.Baqo, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kaltim, atau setidaknya di dalam bulan April 2018 atau setidaknya di dalam tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya di dalam tempat-tempat lain yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri "

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Sertu Muhammad Rijal NRP 31970602901276 masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel I 1997 Rindam VI/Tpr di Gunung Kupang Banjar Baru Kalimantan kemudian mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di dodikjur Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 611/Awl sampai dengan tahun 2006 dan dipindah tugaskan ke Korem 091/ASN, kemudian pada tahun 2012 mengikuti Diktuk Bintara Reguler Rindam VI/MLw di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda dan tetap ditugaskan di Korem 091/ASN, hingga terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 091/ASN dengan Pangkat Sertu NRP NRP 31970602901276 Jabatan Ba Komsos Staf Ter Denma, Kesatuan Korem 091/ASN.

2. Bahwa pada hah Sabtu tanggal 28 April 2018 BNN Prov Kaltim sedang melaksanakan tugas yang dipimpin oleh Kabid BNN Prov Kaltim AKBP Tampubolon untuk melakukan penangkapan transaksi Narkoba/Bandar yang melibatkan anggota TNI dan Polri.

3. Bahwa pada sekira pukul 16.50 Wita Saksi-2 (Serma Nansen Yahuda) dan Saksi-3 (Sertu Andi Mapangerang) AKBP Tampubolon mengenai penangkapan transaksi Narkoba/Bandar yang melibatkan anggota TNI/Polri dan di TKP Jl. Bung Tomo Rt.13, No. 43, Kel. Baqo, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda sudah ada anggota BNN Prov Kaltim yang memantau tinggal menunggu telepon dari anggota BNN Prov Kaltim yang berada di TKP.



4. Setelah menunggu lebih kurang setengah jam kemudian ada informasi kepada AKBP Tampubolon, kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3 dan AKBP Tampubolon menuju TKP penangkapan.

5. Bahwa sekira pukul 18.15 Wita Saksi-2 bersama Saksi-3 dan AKBP Tampubolon tiba di TKP, yaitu di sebuah rumah kayu milik Saksi-7 (Bakri Bin Deng Lalang) Jl.Bung Tomo Rt.13 No.43 Kel.Baqa, Kec.Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kaltim.

6. Bahwa pada saat proses penangkapan yang ditangkap adalah Saksi-7, dua orang anak Saksi-7 yaitu Sdr. Erding dan Sdr Wardi, 2 (dua) orang tetangga Saksi-7 yaitu Sdr Hendra, Sdr.Pakle dan Sdr Wijaya, Sedangkan Terdakwa diperintahkan agar berdiri dan memisahkan diri dan keluar menuju pinggir jalan raya.

7. Bahwa Saksi-7 kemudian dibawa ke Kantor BNNP Kaltim Jl.Jakarta, Kota Samarinda dan ditahan oleh petugas BNN Prov Kaltim karena dalam kantong celana Saksi-7 terdapat barang bukti Narkotika dan pada saat test urine Saksi-7 positif menggunakan Narkotika sedangkan yang lainnya dibebaskan karena pada saat diinterogasi tidak terdapat barang bukti Narkotika dan pada saat test urine hasilnya negatif.

8. Bahwa Saksi-2 dan Saksi-3 saat berada di TKP penangkapan melihat anggota TNI-AD menggunakan pakaian seragam PDL loreng, setelah didekati ternyata anggota TNI-AD tersebut adalah Terdakwa, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan penggeledahan badan Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika.

9. Bahwa kemudian AKBP Tampubolon bertanya kepada Terdakwa "Kamu Makai?" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya memakai seminggu yang lalu sekitar hari Kamis tanggal 26 April 2018".

10. Bahwa Saksi-3 kemudian melaporkan hasil penangkapan Terdakwa kepada Dantim Intelrem 091/ASN, kemudian Dantim Intelrem 091/ASN berkoordinasi dengan AKBP Tampubolon melalui telepon, dari hasil koordinasi Terdakwa diijinkan untuk dibawa ke kantor Tim Intelrem 091/ASN.



11. Bahwa Saksi-3 kemudian menelepon Serma Umar agar menjemput Terdakwa, kemudian Serma Umar datang dengan mengendarai mobil, selanjutnya Serma Umar membawa Terdakwa menuju kantor Tim Intelrem 091/ASN.

12. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa dan serma Umar menuju kantor Tim Intelrem 091/ASN ditengah perjalanan Terdakwa menelepon Saksi-1 (Serda Jamiko) "Jat tolong bantu abang, kamu isi air kencingmu, taruh di botol insto" kemudian Saksi-1 menjawab "Untuk apa bang?" Terdakwa jawab "Tadi di seberang ada penggerebekan BNN dan Tim Intelrem 091/ASN, sekarang abang dibawa tim Intel, cepat kamu siapkan air kencingmu siapa tau nanti aku di test urine di Tim Intel", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Gak bermasalahkah itu bang?" kemudian Terdakwa jawab "Gak bermasalah itu aman aja, udah kamu isikan saja", kemudian Terdakwa matikan hp, setelah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 "Jat sudah dimana?" dijawab oleh Saksi-1 "Entar bang ini saya baru mau turun" kemudian di dalam mobil Terdakwa bicara pada Serma umar "Ijin bang nanti berhenti sebentar di belakang Korem ada titipan saya mau diambil sama jatmiko" dijawab oleh Serma umar "Iya". Setelah sampai dan berhenti kemudian Terdakwa mengambil urine yang Terdakwa pesan Saksi-1.

13. Bahwa setelah Terdakwa bersama Serma Umar tiba di Kantor Tim Intelrem 091/ASN Terdakwa diinterogasi oleh Saksi-2, difoto, dan di test urine dan hasilnya negatif karena pada saat pemeriksaan urine Terdakwa telah ditukar dengan urine milik Saksi-1 yang telah Terdakwa minta pada saat Terdakwa dibawa dari petugas BNN Prov Kaltim ke Kantor Tim Intelrem 091/ASN dari Saksi-1 yang sudah disiapkan dalam botol obat tetes mata merk INSTO sehingga hasil test urine Terdakwa negatif kemudian Saksi-2 melaporkan kepada Dantim Intelrem 091/ASN, namun oleh Dantim Intelrem 091/ASN Terdakwa diperintahkan agar dibawa ke ruang Dantim Intelrem 091/ASN, setelah berada dalam ruangan Dantim Intelrem 091/ASN Terdakwa ditanya oleh Dantim Intelrem 091/ASN, "Kamu terakhir makai kapan?" kemudian Terdakwa jawab "Siap Dan seminggu yang lalu", kemudian Dantim Intelrem 091/ASN berkata "Kalo mau berbelit-belit yah besok saya test darah kamu", kemudian Terdakwa menjawab "Siap tidak Dan"



kemudian dilakukan test urine Terdakwa lagi yang ke 2 (dua) oleh Saksi-2 di dalam ruangan Dantim Intelrem 091/ASN dan hasilnya positif.

14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda oleh anggota Tim Intelrem 091/ASN Letda Inf Swinaryadi, pada saat Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda Pihak Denpom VI/1 Samarinda tidak langsung menerima dan menahan Terdakwa namun menganjurkan agar dilakukan lagi test urine milik Terdakwa di rumah sakit tentara TK IV 06.07.01 Samarinda.

15. Bahwa sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa sebelum dilakukan pengambilan sampel urine untuk test urine ulang ke 3 (tiga), terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan disaksikan oleh petugas rumah sakit yang melakukan test urine, Terdakwa dan anggota Tim Intelrem 091/ASN serta Penyidik Denpom VI/1 Samarinda kemudian dilakukan test urine milik Terdakwa yang ke 3 (tiga) yang dilakukan oleh petugas rumah sakit tentara TK IV 06.07.01 Samarinda yaitu Saksi-5, dari hasil test urine ulang ke 3 (tiga) tetap urine milik Terdakwa positif.

16. Bahwa Terdakwa kemudian diterima dan ditahan di Denpom VI/1 Samarinda untuk proses penyidikan lebih lanjut.

17. Bahwa karena Denpom VI/1 Samarinda tidak memiliki tempat penyimpanan urine dan UPTD Labkes Samarinda pada hari libur tidak buka sehingga agar kandungan zat yang terdapat dalam urine milik Terdakwa terjaga maka urine milik Terdakwa dititipkan ke Unit Laboratorium Rumkit TK IV Samarinda yang diterima oleh Saksi-5 (M Caesar Syahputra).

18. Bahwa pada hari senin tanggal 30 April 2018 Saksi-6 (Pelda Warsa Nata Wardaya) mengambil urine milik Terdakwa dari Unit Laboratorium Rumkit TK IV Samarinda selanjutnya Saksi-6 menyerahkan urine milik Terdakwa dengan dilengkapi berita acara penyerahan urine kepada petugas UPTD Labkesda Samarinda yaitu Saksi-4 (Rika Veronika.Amd.AK).

19. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh UPTD Labkes Samarinda, urine milik Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine



berdasarkan surat nomor 455/0443/Narkoba/2018 tanggal 30 April 2018.

20. Bahwa Terdakwa meminta urine milik Saksi-1 dengan maksud dan tujuan untuk mengantisipasi apabila Terdakwa di Test urine oleh anggota Tim Inteiorem 091/ASN dan agar hasilnya bisa negatif dari zat Narkoba.

21. Bahwa pada saat sebelum pengambilan urine milik Terdakwa Saks-5 melihat wajah Terdakwa dalam keadaan loyo atau lesu karena masih ada pengaruh dan reaksi akibat penggunaan Napza (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif).

22. Bahwa hasil pemeriksaan sampel urine milik Terdakwa yang Saksi-4 tuangkan secara tertulis diatas kertas dengan hasil mengandung Narkotika Golongan 1 yaitu Amphetamin dan Metamphetamin, kemudian Saksi-4 tanda tangani serta diketahui oleh dokter penanggung jawab laboratorium sebagaimana tertuang dalam surat Nomor : 455/0443/Narkoba/2018 tanggal 30 April 2018.

23. Bahwa Terdakwa pernah secara bersama-sama dengan Saksi-7 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada sekira bulan Pebruari 2018 dan bulan Maret 2018.

24. Bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dapat diperoleh hanya atas izin dokter dan mempunyai potensi ketergantungan sangat tinggi dan sesuai Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika zat Amphetamin dan Metamphetamin masuk dalam katagori Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi.

25. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin khusus untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu baik dari pemerintah maupun dokter.

26. Bahwa Terdakwa telah mengetahui setiap anggota TNI termasuk diri Terdakwa dilarang mengkonsumsi Narkotika jenis apapun termasuk Narkotika jenis Sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa Terdakwa faham dan mengetahui narkoba jenis sabu-sabu merupakan obat-obatan yang dilarang oleh pemerintah sesuai Undang-undang yang berlaku di negara RI dan dilarang untuk dikonsumsi maupun diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia, bahkan himbauan, arahan, perintah Dansat, maupun program P4GN bertujuan untuk mencegah agar setiap prajurit TNI-AD tidak menggunakan atau mengkonsumsi, tidak mengedarkan dan tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam peredaran gelap Narkoba dan obat-obat terlarang.

Berpendapat bahwa perbuatanTerdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum A.n. Mayor CHK Andi Asfar Badaruddin,S.H.,M.H NRP 11020004010373 dan Serma Suparli S.H.,NRP 21000082630878 berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 091ASN Nomor : Sprin/853/V/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 16 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya disertai dengan uraian yang cukup jelas.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/ Tim Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama Lengkap : Jatmiko
Pangkat / NRP : Serda, NRP 3102022740081
Jabatan : Ba Bakti TNI Siter
Kesatuan : Korem 091/ASN
Tempat tanggal lahir : Ngawi (Jatim), 2 Agustus 1981

Halaman 12 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Awang Long Blok I No. 12
Jl. Awang Long No 24 Kel.
Karangrejo Kec. Balikpapan
Tengah Kota Balikpapan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekitar bulan Oktober 2016 Saksi 1 Serda Jatmiko kenal dengan Terdakwa ketika dinas di Staf Ter Korem 091/ASN namun tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 19.20 Wita pada saat Saksi sedang piket Staf Teritorial Korem 091/ASN ditelpon oleh Terdakwa, dan Terdakwa meminta tolong agar Saksi membelikan obat tetes mata merk insto.
3. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut Saksi langsung mencari obat tetes mata tersebut di belakang Makorem 091/ASN namun tidak ada kemudian Saksi mencari lagi ke toko yang dekat lapangan bola Kinibalu dan membeli obat tetes mata insto tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 19.35 Wita Terdakwa menelpon Saksi lagi dan menanyakan "Sudah dapatkah instonya?", kemudian Saksi jawab "Sudah bang", kemudian Terdakwa mengatakan "Sekarang kamu buang isinya dan ganti dengan air kencing kamu ", kemudian Saksi bertanya "Ijin, untuk apa bang?", Terdakwa jawab "Kamu nggak usah banyak tanya, lakukan saja perintah saya!", selanjutnya Saksi melakukan sesuai permintaan Terdakwa dengan mengganti isi obat mata insto dengan urine Saksi lalu dibungkus dengan kantong plastik warna putih.
5. Bahwa sekira pukul 19.40 Wita Terdakwa kembali menelpon Saksi dan meminta Saksi ke belakang Makorem 091/ASN karena Terdakwa sudah menunggu di dalam mobil mini bus warna hitam untuk mengambil botol obat tetes mata insto yang sudah berisi urine Saksi kemudian Saksi menuju belakang Makorem 091/ASN dan menyerahkan botol insto tersebut kepada Terdakwa melalui Serka Umar selanjutnya setelah botol insto itu diambil oleh serka Umar lalu Serka Umar kembali



masuk ke dalam mobil yang ada Terdakwa di dalamnya.

6. Bahwa sekira pukul 21.50 Wita Saksi dihubungi melalui HP oleh Serma Ilham dari tim intel Korem 091/ASN dan meminta agar Saksi segera datang ke kantor tim Intel, kemudian setibanya di kantor tim Intel Saksi diperiksa berhubungan dengan urine Saksi yang ada dalam botol insto tersebut.

7. Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah menanyakan tentang permintaan Terdakwa untuk meminta urine Saksi dengan memasukkannya ke dalam botol obat tetes mata insto tersebut, untuk apa namun Terdakwa memerintahkan Saksi untuk melaksanakan saja apa yang diperintahkan Terdakwa lagipula Terdakwa merupakan senior Saksi sehingga Saksi mengikuti saja apa yang sudah disuruh oleh Terdakwa selaku senior.

8. Bahwa Saksi semula tidak tahu jika Terdakwa terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika namun setelah 2 (dua) hari kemudian baru Saksi mengetahui jika Terdakwa pada tanggal 28 April 2018 telah ditangkap oleh petugas BNN karena terlibat kasus Narkotika.

9. Bahwa disatuan Saksi dan Terdakwa sudah sering diadakan penyuluhan hukum tentang bahaya narkotika dan ancaman yang akan diterima yaitu sampai dipecat dari dinas militer kemudian Saksi mengetahui jika setiap prajurit TNI dilarang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika karena hal itu dilarang keras dan merupakan kebijakan pimpinan sehingga setiap anggota TNI wajib menghindarinya.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2

Nama Lengkap : M.Caesar Syahputra
Pekerjaan : PPNPN (Pegawai Pemerintah
Non Pegawai Negeri)
Golongan/NIP : II/C/199508262017011063
Jabatan : Pjs Kasub Unit Pelayanan
Kesatuan : Rumkit TK IV 06.07.01
Denkesyah Samarinda

Halaman 14 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



Tempat tanggal lahir : Samarinda, 26 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Lambung Mangkurat, Kel.Sido
Mulyo Kec. Samarinda Utara,
Kota Samarinda, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi M.Caesar Syahputra tidak kenal dengan Terdakwa namun setelah Saksi mengambil sample dan memeriksa urine Terdakwa baru Saksi kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa sejak tahun 2017 Saksi menjabat sebagai pelaksana Kasub Unit Pelayanan Laboratorium dengan tugas mengkoordinir petugas yang bekerja di Laboratorium dan menandatangani hasil test laboratorium.
3. Bahwa pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 23.30 Wita Saksi menerima permohonan untuk memeriksa sampel urine milik Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol dan telah dilengkapi dengan permohonan resmi dari Denpom VI/1 dengan surat Nomor: B/2/IV/2018 tanggal 30 April 2018 kemudian ketika Saksi akan mengambil sample urine Terdakwa, Saksi melihat wajah Terdakwa dalam keadaan loyo atau lesu selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa “, apakah Terdakwa ada mengkonsumsi Narkoba dan dijawab Terdakwa “,iya saya kemaren ada mengkonsumsi Narkoba” karena Saksi melihat masih ada pengaruh dari penggunaan Narkoba.
4. Bahwa sewaktu urine Terdakwa akan diambil, Saksi meminta tolong kepada Anggota Intel rem 091/ASN dan anggota POM yang mengawal Terdakwa untuk mengawasi dan mengambil urine Terdakwa tersebut dengan cara membawa Terdakwa ke toilet dan setelah selesai urine Terdakwa diambil dan diserahkan kepada Saksi selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan urine tersebut dan tidak berapa lama kemudian hasil urine Terdakwa sudah diketahui dan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis Metamphetamine dan Amphetamine.



5. Bahwa dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut kemudian Saksi buat dan dituangkan dalam bentuk tertulis dan Saksi tanda tangani serta diketahui oleh dokter penanggung jawab laboratorium kemudian Saksi serahkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa tersebut kepada penyidik Denpom VI/1 Samarinda yang membawa dan mengawal Terdakwa.

6. Bahwa seseorang yang tidak mengkonsumsi narkotika walaupun diperiksa dengan tes narkotika secara laboratorium maka dapat dipastikan hasil pemeriksaan urine maupun darahnya tidak akan menunjukkan hasil yang positif mengandung narkotika karena tes ini memang khusus diperuntukkan bagi pengguna Narkotika, meskipun orang tersebut meminum obat-obatan seperti obat batuk, flu dsb maka hasil pemeriksaannya tetap tidak akan positif narkotika kecuali ada resep dokter yang memberikan resep obat jenis psikotropika karena pengobatan terhadap penyakit-penyakit tertentu sedangkan Terdakwa sama sekali tidak ada meminum obat dokter sejenis itu dan malah Terdakwa mengaku ada mengkonsumsi sabu-sabu sebelum Saksi periksa urinenya.

7. Bahwa urine yang mengandung narkotika zat Metamphetamin dan Amphetamine dapat di deteksi 1 (satu) sampai dengan (4) hari setelah pemakaian, dan hasil pemeriksaan dengan sampel darah kandungan zat narkotika masih terdeteksi 2 (dua) sampai dengan 48 (empat puluh delapan) hari sedangkan jika pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan sampel rambut kandungan zat dapat terdeteksi sampai bertahun-tahun jika ternyata saat pemeriksaan hasil urine Terdakwa positif maka dapat dipastikan beberapa hari sebelumnya Terdakwa mengkonsumsi narkotika sebagaimana pengakuan Terdakwa disaat akan dilakukan pemeriksaan urine

8. Bahwa di Laboratorium Rumkit TK IV 06.07.01 Samarinda hanya melakukan pemeriksaan kandungan zat yang terdapat di dalam tubuh manusia dengan cara melalui sampel urine saja tidak menggunakan cara lainnya.

9. Bahwa sebelum melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut, Saksi sudah mendapat perintah lisan dari Ka Rumkit TK IV 06.07.01 Samarinda Mayor

Halaman 16 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



Ckm dr.Isrianto.Sp.PD, M.Kes. untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3

Nama Lengkap : Nansen Yahuda
Pangkat / NRP : Serma, NRP 21970166820876
Jabatan : Danpok Bansus Tim Intel
Kesatuan : Korem 091/ASN
Tempat tanggal lahir : Tabang (Kaltim),
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perumahan Graha Wiratama
No.79 Jl.P.Suryanata Kota
Samarinda, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sekira tahun 2016 di Korem 091/ASN Saksi Nansen Yahuda kenal dengan Terdakwa namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas rekan saja.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 16.50 Wita ketika Saksi sedang berada di rumah menerima telepon dari Dantim Intelrem 091/ASN Mayor Inf Suronodan diperintahkan dengan Saksi-3 Sertu Andi Mappangerang untuk bergabung ke BNN Prov Kaltim.
3. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Kabid BNN Prov Kaltim yaitu AKBP Tampubolon setelah itu Saksi diminta untuk segera datang ke depan warung padang upik di depan Ma Brimob Samarinda seberang, setibanya Saksi dan Saksi 4 di depan warung padang kemudian AKBP Tampubolon menyampaikan jika ada transaksi Narkoba/Bandar yang melibatkan anggota TNI dan Polri dan anggota BNN yang lain sudah berada di TKP untuk memantau sehingga untuk bergerak ke TKP tinggal menunggu kabar anggota yang sudah dilapangan tersebut.
4. Bahwa setelah setelah menunggu selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit di warung padang kemudian



AKBP Tampubolon mengatakan jika sudah ada penangkapan kemudian Saksi, Saksi 4 dan AKBP Tampubolon berangkat dengan menggunakan mobil menuju lokasi penangkapan di Jl.Bung Tomo Rt.13 No.43 Kel.Baqa, Kec.Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kaltim dan sekira pukul 18.15 Wita Saksi sampai di rumah milik Saksi-7 Sdr. Bakri Bin Daeng Lalang tempat Terdakwa ditangkap.

5. Bahwa sewaktu Saksi dan Saksi 4 tiba ditempat penangkapan Saksi melihat Terdakwa sedang berada di dalam bengkel sepeda motor milik Saksi 7 dengan menggunakan pakaian PDL Loreng yang selanjutnya Saksi dan Saksi 4 melakukan penggeledahan badan Terdakwa tapi tidak ditemukan barang bukti namun tercium bau minman keras dari mulut Terdakwa. kemudian ketika AKBP Tampubolon bertanya kepada Terdakwa "Kamu makai?" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya memakai seminggu yang lalu sekitar hari Kamis tanggal 26 April 2018 selanjutnya AKBP Tampubolon melakukan koordinasi dengan Dantim Intelrem 091/ASN akhirnya Saksi dan Saksi-3 diijinkan untuk membawa Terdakwa ke kantor Tim Intelrem 091/ASN.

6. Bahwa kemudian Saksi menelepon dan meminta Serma Umar untuk datang selanjutnya Serma Umar dengan menggunakan mobil lalu membawa Terdakwa ke kantor Tim Intelrem sedangkan Saksi dan Saksi 4 menuju kantor BNN Prov Kaltim untuk mencari data dan barang bukti hasil penangkapan beserta testpack, setelah dari kantor BNN Saksi dan Saksi 4 kembali ke kantor dan setibanya di kantor Saksi dan Saksi 4 mendapat penjelasan dari Serma Umar jika hasil test urine milik Terdakwa negatif dimana tes urine tersebut dilakukan oleh Pelda Agung, Serma Umar, Serma Ilham dan Sertu Galfeston, selanjutnya hasil tersebut Saksi laporkan kepada Dantim Intelrem selanjutnya Dantim intel memerintahkan agar di tes ulang menggunakan alat test dari BNN.

7. Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa di ruang Dantim Intelrem yang menyaksikannya adalah Saksi, Saksi 4, Lettu inf Swinaryadi dan Pelda Agung dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui jika urine Terdakwa positif mengandung Narkoba selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda untuk diproses



secara hukum yang berlaku.

8. Bahwa Saksi mendengar dan melihat langsung pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak BNN di Jl. Bung Tomo Rt.13 No.43 Kel.Baqa, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda dan pada saat penggeledahan di badan Terdakwa tidak ditemukan adanya barang bukti berupa narkoba oleh karena tidak ditemukan adanya barang bukti pada Terdakwa maka ketika itu petugas dari BNN AKBP Tampubolon bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba dan dijawab oleh Terdakwa memang Terdakwa pernah menggunakan Narkoba pada hari Kamis tanggal 26 April 2018.

9. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 23.00 Wita Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda, selanjutnya petugas Denpom VI/1 Samarinda membawa Terdakwa ke Rumkit Tk IV Samarinda untuk melakukan test ulang urine milik Terdakwa kemudian Saksi dan Saksi 4 menjadi Saksi dalam pengambilan urine dan tes ulang urine Terdakwa tersebut sedangkan petugas laboratorium yang memeriksanya adalah Saksi 2 Sdr.M.Caesar Syahputra.

10. Bahwa setelah urine Terdakwa diperiksa di Rumkit Tk IV Samarinda diketahui jika hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa positif mengandung Narkoba dan dituangkan dalam bentuk surat.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4

Nama Lengkap : Andi Mappangerang
Pangkat, NRP : Sertu, NRP 21060219891284
Jabatan : Ba Urmin Analis Tim Intel
Kesatuan : Korem 091/ASN
Tempat tanggal lahir : Bone (Sul-Sel), 20 Desember 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Graha Wiratama
No.64 Jl. P. Suryanata Kota Samarinda, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 2006 Saksi 4 Sertu Andi Mappangerang kenal dengan Terdakwa karena sama-



sama dinas di Korem 091/ASN antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 16.50 Wita, Saksi di datangi oleh Saksi 3 Serma Nansen Yahuda karena diperintahkan Mayor Inf Surono selaku Dantim Intelrem 091/ASN untuk segera bergabung dengan tim BNN Provinsi Kaltim kemudian Saksi 3 menghubungi AKBP Tampubolon selaku Kabid penindakan BNN melalui HP dan diminta untuk langsung bergabung ke warung padang upik di depan Ma Brimob Samarinda Seberang kemudian atas permintaan tersebut Saksi bersama Saksi 3 berangkat menuju warung padang Upik.

3. Bahwa pada sekira pukul 17.50 Wita Saksi dan Saksi 3 tiba di warung Padang Upik tersebut, kemudian AKBP Tampubolon memberikan arahan jika ada transaksi Narkoba yang melibatkan oknum anggota TNI dan Polri, dan juga menyampaikan jika di TKP di Jl.Bung Tomo Rt.13 No.43 Kelurahan Baqa, Kec.Samarinda seberang, Kota.Samarinda, Kaltim juga sudah ada anggota BNN yang memantau dan tinggal menunggu kabar saja, tidak berapa lama kemudian AKBP Tampubolon menerima informasi untuk segera ke TKP akhirnya Saksi dan Saksi 3 dan AKBP Tampubolon menuju lokasi penangkapan.

4. Bahwa sekira pukul 18.15 Wita Saksi, Saksi 3 dan AKBP Tampubolon sampai tempat penangkapan para pelaku narkoba di Jl.Bung Tomo Rt.13 No.43 Kelurahan Baqa, Kec. Samarinda seberang, Kota Samarinda Saksi melihat anggota TNI-AD yaitu Terdakwa menggunakan pakaian dinas PDL loreng berada dalam sebuah bengkel sepeda motor milik Saksi 7 Bakri Bin Daeng Lalang selanjutnya Saksi mendekati anggota TNI-AD/Terdakwa.

5. Bahwa kemudian setelah Saksi dan Saksi 3 mendekati Terdakwa dan langsung melakukan pengeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti narkoba namun dari mulut Terdakwa tercium bau minuman keras kemudian pak Tampubolon bertanya kepada Terdakwa "Kamu Makai?" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya memakai seminggu yang lalu sekitar hari Kamis tanggal 26 April 2018".

6. Bahwa kemudian Saksi menelepon Serma Umar untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke kantor

Halaman 20 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



Intel Korem 091/ASN dan tidak berapa lama kemudian Serma Umar datang menggunakan mobil dan membawa Terdakwa menuju kantor Tim Intelrem, sedangkan Saksi bersama Saksi 3 ke kantor BNN untuk mencari barang bukti hasil penangkapan dan alat testpeck, setelah selesai kemudian Saksi dan Saksi 3 kembali ke kantor.

7. Bahwa setelah sampai di kantor, Saksi dan Saksi 3 mendapat informasi jika yang melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa adalah Pelda Agung, Serma Umar, Serma Ilham dan Sertu Galfeston dari Serma Umar dan hasilnya negatif, atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Dantim Intel rem kemudian diperintahkan untuk pemeriksaan ulang urine dengan menggunakan alat test dari BNN selanjutnya dilakukan test ulang urine milik Terdakwa di ruang Dantim Intelrem dengan disaksikan oleh lettu Inf Swinaryadi, Pelda Agung, Saksi 3 dan diketahui hasilnya positif mengandung Narkoba selanjutnya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom VI/1 Samarinda untuk diproses secara hukum.

8. Bahwa kemudian setelah dilimpahkan ke Denpom VI/1 Samarinda Terdakwa dibawa oleh petugas POM dengan dikawal oleh Saksi dan Saksi 3 ke Rumkit Tk IV Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan urine ulang secara Laboratorium selanjutnya sesampainya di Rumah Sakit , penyidik dengan disaksikan oleh Saksi dan Saksi 3 serta petugas Laboratorium yaitu Saksi 2 M.Caesar Syahputra.mengambil ulang urine milik Terdakwa tersebut.

9. Bahwa setelah beberapa saat kemudian Saksi 2 melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dan akhirnya diketahui jika hasil urine Terdakwa juga positif mengandung Zat Narkoba sebagaimana pernah diperiksa di ruang Dan Intel rem.

10. Bahwa sewaktu penangkapan dilakukan oleh pihak BNN di Jl.Bung Tomo Rt.13 No.43 Kelurahan Baqa, Kec. Samarinda seberang, Kota Samarinda tersebut ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket, 1 (satu) buah bong siap pakai, 2 (dua) buah timbangan digital dan Plastik klir sebanyak 5 (lima) pack yang disita dari orang sipil yang diamankan yaitu Saksi 7 Bakri, Sdr.Rohim, Sdr. Wardiansyah, Sdr. Herdin, dan Sdr.Ade wijaya



Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi – 5

Nama Lengkap : Warsa Nata Wardaya
Pangkat, NRP : Pelda, NRP 21950177730874
Jabatan : Penyidik
Kesatuan : Denpom VI/1 Samarinda
Tempat tanggal lahir : Jember (Jatim), 7 Agustus 1974
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.M Said Gang VI No.33 Kel.
Loabahu Kec.Sungai Kunjang,
Kota.Samarinda, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Pelda Warsa Nata Wardaya kenal dengan Terdakwa pada hari tanggal 28 April 2018 sekira pukul 22.30 Wita pada saat Terdakwa diserahkan oleh Petugas Intelrem 091/ASN kepada Denpom VI/1 Samarinda.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 pukul 22.30 Wita ketika Saksi 5 sedang piket di Denpom VI/1 Samarinda datang Tim Intelrem 091/ASN Lettu Inf Swinaryadi dengan Saksi 3 dan Saksi 4 mengantar Terdakwa untuk diproses hukum karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa setelah menerima penyerahan Terdakwa dan hasil pemeriksaan urine sebelumnya kemudian untuk lebih netral dan objektif terhadap perkara Terdakwa kemudian Saksi meminta agar urine Terdakwa di tes ulang dirumah sakit Tentara sehingga Saksi dengan Saksi 3 dan Saksi 4 membawa Terdakwa ke Rumkit TK IV Samarinda, sesampainya di ruang IGD Saksi menemui kepala rumah sakit TK IV Mayor Ckm dr.Ishanto.Sp.PD,M.Kes. selanjutnya Karumkit TK IV Samarinda memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi membawa Terdakwa ke dalam kamar mandi untuk melakukan pengambilan urine, kemudian urine Terdakwa dituangkan ke dalam botol

Halaman 22 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



plastik dengan disaksikan oleh Saksi 3, Saksi 4 dan anggota Tim Intelrem 091/ASN, selanjutnya Saksi 2 selaku petugas dari unit laboratorium memeriksa urine milik Terdakwa.

5. Bahwa setelah Saksi 2 melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa akhirnya diketahui jika urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamin kemudian urine milik Terdakwa tutup rapat dan Saksi masukkan ke dalam kantong plastik dan di segel sesuai dengan label barang bukti Noreg 03/IV/2018 tanggal 28 April 2018.

6. Bahwa oleh karena pihak Denpom VI/1 Samarinda tidak memiliki tempat penyimpanan urine sedangkan UPTD Labkes Samarinda tidak buka karena hari libur sehingga urine milik Terdakwa dititipkan ke Unit Laboratorium Rumkit TK IV Samarinda agar kandungan zat di dalam urine milik Terdakwa tersebut tetap terjaga kemudian pada hari Senin tanggal 30 April 2018 Saksi mengambil urine milik Terdakwa selanjutnya Saksi bawa ke UPTD Labkesda Samarinda untuk diperiksa kembali secara laboratorium dengan dilengkapi berita acara penyerahan urine kepada Saksi 6 selaku petugas Labkesda.

7. Bahwa setelah urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi 6 selaku petugas UPTD Labkes Samarinda dan diketahui jika hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut tetap sama yaitu hasilnya positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamin kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan oleh Saksi 6 berupa surat yaitu surat nomor : 455/0443/Narkoba/2018 tanggal 30 April 2018.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi 6 Rika Veronika.Amd.AK dan Saksi 7 Bakri Bin Daeng Lalang dimana kedua orang Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum oleh Oditur Militer namun para Saksi tersebut tetap tidak hadir untuk memberikan keterangannya secara langsung di depan persidangan namun demikian meskipun para Saksi tersebut tidak hadir ke persidangan akan tetapi para Saksi tersebut telah diperiksa dengan memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara

Halaman 23 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



Pemeriksaan Polisi Militer, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya kemudian dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan keterangannya di depan persidangan sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer sebagai berikut :

Saksi 6.

Nama Lengkap : Rika Veronika.Amd.AK
Pangkat, NRP : Penata muda Tk
1/198007051999032002
Golongan : III/B
Jabatan : Penyelia
Tempat tanggal lahir : Samarinda, 5 Juli 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 27
Samarinda, Kota Samarinda,
Kaltim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Rika Veronika, Amd.AK tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa sejak tahun 2016 Saksi menjabat sebagai Penyelia dengan tugas dan tanggung jawab melakukan proses dan pengujian urine di laboratorium serta menandatangani hasil pengujian laboratorium.
3. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 sekira pukul 10.00 Wita Saksi menerima surat dari Dandepom VI/1 Samarinda Nomor : B/I/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang permohonan pemeriksaan sampel urine sebanyak 1 (satu) botol yang disegel sesuai label barang bukti Noreg :3/IV/2018 tanggal 28 April 2018 dari Saksi 5 selaku penyidik Pom.
4. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 sekira pukul 10.00 Wita Saksi melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa di ruang laboratorium Labkesda Tk I Kaltim dimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi terhadap urine Terdakwa sekaligus menerima sampel urine yang berada dalam gelas kecil terbuat dari plastik dan dalam



keadaan masih tersegel yang dibawa oleh Saksi 5, kemudian Saksi melakukan pemeriksaan laboratorium bersama dengan petugas laboratorium diantaranya yaitu Sdr Erik Dwiokta Utomo kemudian diketahui jika urine Terdakwa positif mengandung Narkotika Golongan 1 yaitu Amphetamin dan Metamphetamin selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut Saksi tuangkan ke dalam surat yang ditanda tangani oleh Saksi dan diketahui oleh dokter penanggung jawab laboratorium selanjutnya surat hasil test laboratorium tersebut Saksi serahkan kepada penyidik Denpom VI/1 Samarinda.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama Lengkap : Bakri Bin Daeng Lalang
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Makasar Sulsel, 27 Desember 1965
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Bung Tomo, Rt. 13, Kel. Baqa, Kec. Samarinda Seberang Kota.Samarinda, Kaltim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada sekira akhir tahun 2014 Saksi Bakri Bin Daeng Lalang kenal dengan Terdakwa bertempat di terminal pasar pagi kota Samarinda, kemudian lama tidak bertemu dan baru bertemu kembali pada bulan Pebruari 2018.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 16.50 Wita di rumah Saksi di Jl.Bung Tomo Rt.13, No.43, Kel.Baqo, Kec.Samahnda Seberang, Kota Samarinda telah terjadi penggerebekan yang dilakukan oleh petugas BNNP Kaltim.
3. Bahwa pada saat penggerebekan yang ditangkap selain Saksi dan Terdakwa yaitu dua orang anak Saksi Sdr.Erding dan Sdr Wardi, 2 (dua) orang tetangga Saksi yaitu Sdr Hendra dan Sdr.Pakle, serta Sdr Wijaya yang Saksi tidak ketahui dimana alamat tempat tinggalnya,

Halaman 25 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



namun mereka semua dibebaskan dari penahanan BNNP Kaltim karena pada saat diinterogasi tidak terdapat barang bukti Narkotika dan pada saat test urine negatif, sedangkan Saksi ditahan karena dalam kantong celana terdapat barang bukti Narkotika dan pada saat test urine Saksi positif menggunakan Narkotika.

4. Bahwa pada saat terjadi penggerebekan Saksi dan Terdakwa sedang duduk di teras belakang bengkel motor milik Saksi dan saat itu sedang mengonsumsi minuman keras yaitu oplosan anggur dicampur bir bintang.

5. Bahwa pada sekira pukul 17.00 Wita saat Saksi dan Terdakwa sedang menikmati minuman oplosan tiba-tiba ada beberapa orang masuk dari arah depan rumah dan menghampiri Saksi dan Terdakwa, kemudian langsung memerintahkan Terdakwa agar berdiri dan memisahkan diri dari Saksi dan keluar menuju pinggir jalan raya, setelah itu Terdakwa tidak terlihat Saksi lagi dibawa kemana sedangkan Saksi tetap duduk di teras depan rumah sambil menunggu pengeledahan rumah selesai, kemudian Saksi dibawa ke Kantor BNNP Kaltim di Jl. Jakarta Kota Samarinda.

6. Bahwa Saksi sebelum ditangkap oleh anggota BNNP Kaltim pada malam harinya mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sendirian di belakang samping kamar mandi rumah Saksi.

7. Bahwa Saksi pernah 2 (dua) kali bersama-sama dengan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yaitu :

a. Bahwa pada sekira bulan Pebruari 2018 Terdakwa datang ke bengkel milik Saksi untuk memperbaiki sepeda motor miliknya, selesai sepeda motor milik Terdakwa diperbaiki Terdakwa mengajak Saksi "Daeng ayo patungan yoh?" Saksi jawab "Patungan untuk apa pak?" Terdakwa kemudian menjawab dengan kode tangan (dikasih naik tangan kanannya mengepal, kelingking dan ibu jari dijulurkan seolah-olah menyerupai alat hisap sabu-sabu), kemudian Saksi jawab "Gapapa kah pak?, saya takut kalo bapak tangkap saya nanti kalo sudah ada barangnya", Terdakwa menjawab "Gak apa apa sudah daeng gak usah

Halaman 26 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



takut" Saksi jawab "Ya sudah sini uangnya pak nanti saya suruh anak-anak beli di mangkupalasi", selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi tambahkan 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jadi total semua Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi menghubungi Sdr.Adi dengan Hp untuk membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket diantar ke rumah Saksi, kemudian setelah sabu-sabu sampai Saksi terima sendiri dari kurir Sdr.adi yang mengantar, setelah sabu-sabu berada di tangan Saksi kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk masuk ke kamar mandi yang berada di dalam rumah agar tidak dilihat orang lain pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

b. Bahwa sekira sebulan kemudian yaitu pada bulan Maret 2018 Terdakwa datang kembali ke bengkel milik Saksi, menemui Saksi dan mengajak kembali untuk mengkonsumsi sabu-sabu. "Daeng ayo patungan?" Saksi kemudian menolak, akan tetapi Terdakwa memaksa "Sudahlah gak apa-apa gak usah takut- takut" Saksi menjawab "Saya mau pergi pak ada perlu" kemudian dijawab Terdakwa "Orang sebentar aja" kemudian Saksi- jawab "Klo sebentar saja ya sudah pak", kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Saksi menambahkan uang senilai Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) total menjadi Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menghubungi Sdr.Adi, setelah narkotika jenis sabu-sabu datang kemudian bersama-sama Saksi- dan Terdakwa masuk kamar mandi dan mengkonsumsi 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut.

8. Bahwa Saksi memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr Adi dengan cara memesan melalui Hp, kemudian Narkotika jenis sabu-sabu diantar oleh seseorang yang tidak Saksi kenal namanya namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr.Adi.

9. Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan dengan Terdakwa namun tidak tahu berapa beratnya karena sudah dalam bentuk poket , yaitu dibungkus dalam plastik klip kecil warna bening.

Halaman 27 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



10. Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu-sabu berbentuk seperti pecahan garam berwarna putih dan Saksi konsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa dengan dibakar diatas kaca mengeluarkan asap.

11. Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut, terlebih dahulu mempersiapkan alatnya yaitu pecahan kaca, pipet, sedotan, botol aqua bekas, korek api gas yang sudah dimodifikasi supaya apinya kecil, kemudian sabu-sabu diracik selanjutnya dibakar dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dari dalam botol aqua dan asapnya disedot masuk ke dalam mulut seperti orang merokok.

12. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi rasakan badan menjadi fit sehingga apabila digunakan untuk bekerja hilang rasa capek.

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal jika keterangan Saksi 7 tersebut tidak benar tentang Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak pernah mengkonsumsi sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK Gel I 1997 Rindam VI/Tpr di Gunung Kupang Banjar Baru Kalimantan selatan setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di dodikjur Rindam VI/Tpr, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 611/Awl sampai dengan tahun 2006 kemudian Terdakwa dimutasikan ke Korem 091/ASN Samarinda, selanjutnya pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Diktuk Bintara Reguler Rindam VI/MLw di Banjar Baru, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda dan kembali ditugaskan di Korem 091/ASN, sampai dengan perkara ini dan saat ini masih berdinasi aktif di Korem 091/ASN dengan Pangkat Sertu NRP 31970602901276.



2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira sore hari Terdakwa pergi ke Jl. Bung Tomo Rt.13, No.43, Kel. Baqo, Kec. Samarinda Seberang untuk mencuci sepeda motor dekat bengkel Saksi-7 Sdr.Bakri Bin Daeng Lalang kemudian sekira pukul 16.50 Wita Terdakwa duduk diteras di bengkel sepeda motor milik Saksi 7 Bakri sambil minum-minuman keras jenis bir bintang yang dicampur dengan minuman keras jenis anggur merah.

3. Bahwa ketika sedang asik minum-minuman keras tiba-tiba sekira pukul 18.15 Wita Terdakwa terkejut karena mendengar teriakan suara orang yang tidak dikenal "Jangan bergerak, kami dari BNN" spontan Terdakwa langsung berdiri keluar dan menanyakan, "Kenapa ini?" saat itu Terdakwa menggunakan pakaian PDL, kemudian petugas dari BNN memerintahkan Terdakwa ke depan bengkel motor dan yang lain entah dibawa kemana selanjutnya datang Saksi-2 menghampiri dan menanyakan kepada Terdakwa "Kamu ikutan makai di dalam?" dan dijawab Terdakwa "Tidak bang saya lagi minum", selanjutnya Terdakwa diperintahkan masuk ke mobil toyota avanza dan langsung dibawa menuju ke kantor Tim Intelrem 091/ASN oleh Serma Umar.

4. Bahwa dalam perjalanan menuju kantor Tim Intelrem 091/ASN Terdakwa menghubungi Saksi-1 "Jat tolong bantu abang, kamu isi air kencingmu, taruh di botol insto" kemudian Saksi-1 menjawab "Untuk apa bang?" Terdakwa jawab "Tadi di seberang ada penggerebekan BNN dan Tim Intelrem 091/ASN, sekarang abang dibawa tim Intel, cepat kamu siapkan air kencingmu siapa tahu nanti aku di test urine di Tim Intel" . kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Gak bermasalahkah itu bang?" kemudian Terdakwa jawab "Gak bermasalah itu aman aja, udah kamu isikan saja", langsung Terdakwa matikan hp namun 5 (lima) menit kemudian Terdakwa telpon Saksi-1 "Jat sudah dimana?" dijawab oleh Saksi-1 "Entar bang ini saya baru mau turun" kemudian di dalam mobil Terdakwa bicara dengan pada Serma Umar "Ijin bang nanti berhenti sebentar di belakang Korem ada titipan saya mau diambil sama Saksi 1 Jatmiko" dijawab oleh Serma Umar "Iya". Setelah sampai dan berhenti dibelakang Korem urine milik Saksi 1 Jatmiko diambilkan oleh Serma Umar.

5. Bahwa setelah Terdakwa bersama Serma Umar tiba di Kantor Tim Intelrem 091/ASN Terdakwa



diinterogasi, difoto dan di test urine dan hasilnya negatif, karena sebelum pemeriksaan tersebut Terdakwa secara diam-diam menggunakan urine Saksi 1 untuk diperiksa dengan cara Terdakwa mengganti urine milik Terdakwa dengan urine milik Saksi-1 yang sudah disediakan terlebih dulu dengan cara Terdakwa tuang urine milik Saksi-1 yang berada dalam botol obat tetes mata INSTO ke dalam botol test yang diberikan oleh anggota Tim Intelrem , karena jika Terdakwa menggunakan urine milik Terdakwa sendiri khawatir hasilnya positif mengandung zat Narkoba sehingga dengan meminta urine milik Saksi-1 tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi jika Terdakwa di Test urine oleh anggota Tim Intelrem agar hasilnya bisa negatif dari zat Narkoba

6. Bahwa setelah diketahui hasil tes urine Terdakwa oleh negatif maka anggota Intel melaporkan kepada Dantim Intelrem, kemudian Dantim memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke ruang Dantim, setelah berada dalam ruangan Terdakwa ditanyakan oleh Dantim Intelrem, "Kamu terakhir makai kapan?" kemudian Terdakwa jawab "Siap Dan (komandan) seminggu yang lalu" , kemudian Dantim berkata "Kalo mau berbelit-belit yah besok saya test darah kamu", kemudian Terdakwa menjawab "Siap tidak Dan" kemudian dilakukan test ulang urine Terdakwa oleh Saksi 3 di dalam ruangan Dantim Intelrem dan hasilnya positif kemudian Terdakwa dibawa turun ke ruangan bawah dan diinterogasi sampai selesai sekira pukul 21.00 Wita selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda untuk diproses lebih lanjut

7. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit tentara tersebut positif mengandung narkoba kemudian Saksi 5 selaku penyidik Pom menyampaikan kepada Terdakwa jika urine Terdakwa nanti akan dilakukan pemeriksaan sampel urine lagi ke UPTD Labkesda Prov Kaltim dan saat itu Terdakwa diperlihatkan serta dibuatkan Berita Acara penyerahan urine milik Terdakwa oleh penyidik Denpom VI/1 Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Labkesda Prov Kaltim.

8. Bahwa setelah urine Terdakwa diperiksa di UPTD Labkesda Provinsi Kaltim kemudian Terdakwa diperlihatkan surat hasil pemeriksaan tersebut oleh Penyidik Denpom VI/1 Samarinda dan Terdakwa mengetahui jika hasil pemeriksaan Skrining Card Test terhadap sample urine Terdakwa tersebut positif



mengandung 2 (dua) jenis zat narkotika yaitu zat Amphetamin dan Metamphetamin berdasarkan surat keterangan Nomor : 445/0443/NARKOBA/IV/2018 yang ditanda tangani oleh Penyelia Sdri.Rika Veronika Amd.AK.

9. Bahwa pada saat Terdakwa pengambilan urine rumah Sakit tentara TK IV 06.07.01 Samarinda Terdakwa dibuatkan Berita Acara/ pernyataan pengambilan sampel dan test urine oleh Penyidik dan Terdakwa menandatangani kemudian pemeriksaan urin Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi 3 dan Saksi 4 serta Saksi 5 selaku penyidik POM.

10. Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit tentara tersebut positif mengandung narkoba kemudian Saksi 5 selaku penyidik Pom menyampaikan kepada Terdakwa jika urine Terdakwa nanti akan dilakukan pemeriksaan sampel urine lagi ke UPTD Labkesda Prov Kaltim dan saat itu Terdakwa diperlihatkan serta dibuatkan Berita Acara penyerahan urine milik Terdakwa oleh penyidik Denpom VI/1 Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Labkesda Prov Kaltim.

11. Bahwa setelah urine Terdakwa diperiksa di UPTD Labkesda Provinsi Kaltim kemudian Terdakwa diperlihatkan surat hasil pemeriksaan tersebut oleh Penyidik Denpom VI/1 Samarinda dan Terdakwa mengetahui jika hasil pemeriksaan Skrining Card Test terhadap sample urine Terdakwa tersebut positif mengandung 2 (dua) jenis zat narkotika yaitu zat Amphetamin dan Metamphetamin berdasarkan surat keterangan Nomor : 445/0443/NARKOBA/IV/2018 yang ditanda tangani oleh Penyelia Sdri.Rika Veronika Amd.AK.

12. Bahwa Terdakwa sudah sering mendengar dan mengikuti penyuluhan hukum di satuan dan juga arahan serta perintah pimpinan satuan jika setiap prajurit TNI dilarang keras terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan Terdakwa juga mengetahui jika prajurit TNI yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan mendapat sanksi tegas dan keras berupa pemecatan dari dinas TNI.

13. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa hanya mengkonsumsi obat tekanan darah tinggi dan obat kolesterol namun tidak



ingat apa merk obatnya dan tidak tahu kenapa urine Terdakwa positif mengandung narkotika.

14. Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di penyidik Polisi Militer pada saat Terdakwa diperiksa dalam perkara ini memberikan keterangan dengan bebas dan tidak ada ancaman dan tekanan dari pihak manapun kemudian apa yang Terdakwa terangkan benar adanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat test urine merk multi Screene.
- 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna merah.
- 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna putih.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Kaltim Nomor : 455/0443/Narkoba/IV/2018 Tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) lembar surat hasil test dari laboratorium Rumah Sakit Tentara TK IV Samarinda.
- 2 (dua) lembar photo Terdakwa pada saat sedang pengambilan sampel urine di Rumah Sakit Tentara TK IV Samarinda dan penggeledahan badan di TKP.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini baik kepada para Saksi maupun kepada Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini, yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dibenarkan pula secara keseluruhan oleh para Saksi, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan adanya keterangan Terdakwa yang tidak konsisten di dalam persidangan dimana disatu sisi Terdakwa membenarkan keterangan



para Saksi yaitu Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 5 dan Saksi 6 kecuali keterangan Saksi 7 yang dibantah Terdakwa yang merupakan teman dekat Terdakwa dan kebetulan tidak dapat hadir ke persidangan yang berkaitan erat tentang perbuatan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkotika sebelum Terdakwa ditangkap dan diperiksa urinenya demikian juga keterangan Terdakwa yang diberikan di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi militer dimana Terdakwa menyatakan mengakui telah memakai narkoba beberapa hari yang lalu yaitu pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 dalam menyikapi hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan berupa keterangan Saksi 3 Saksi 4 yang dibenarkan Terdakwa bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dibengkel Saksi 7 dan ditanyakan oleh AKBP Tampubolon selaku petugas BNN dimana Saksi 3 dan Saksi 4 saat itu berada di samping Terdakwa dan Terdakwa saat itu mengakui jika mengkonsumsi Narkoba pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 kemudian fakta tersebut dinyatakan lagi oleh para Saksi di depan persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa namun saat keterangan Saksi 7 dibacakan Terdakwa membantah keterangan tersebut demikian juga pada saat giliran Terdakwa untuk diperiksa dan diambil keterangannya di dalam dipersidangan Terdakwa mengatakan tidak pernah menggunakan narkoba sama sekali hanya obat hipertensi dan kolesterol saja.

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi 2 selaku petugas laboratorium yang memeriksa urine Terdakwa dikaitkan dengan tugasnya selaku petugas laboratorium yang memiliki keahlian dan kualifikasi dalam bidangnya sebagai analis kesehatan dimana Saksi 2 menyatakan adalah sangat tidak mungkin seseorang yang mengkonsumsi obat yang tidak mengandung zat narkotika hasil pemeriksaan urine dan darahnya akan positif mengandung narkotika karena alat tes yang digunakan berupa test pack tersebut khusus untuk test narkotika saja bukan untuk test yang lain kemudian jika seseorang minum obat dengan resep dokter diberikan obat yang mengandung narkotika pasti akan ada salinan resep atau kemasan maupun sisa pemakaiannya dan tentunya Terdakwa dapat menunjukkannya di dalam persidangan untuk menguatkan argumentasinya namun pada kenyataannya Terdakwa tidak bisa menunjukkan dan tidak bisa membuktikan alasannya mengapa hasil pemeriksaan urinenya mengandung narkotika namun yang bisa Terdakwa sampaikan hanya ada mengkonsumsi obat hipertensi dan Kolesterol yang merknya pun Terdakwa tidak tahu kemudian Terdakwa mengatakan saat penangkapan pada tanggal 26 April 2018 tersebut ada minum minuman keras oplosan

Halaman 33 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



sehingga berdasarkan hal tersebut sudah dapat dipastikan seseorang yang hasil pemeriksaan urinenya positif mengandung narkotika (amphetamine dan Mathamphetamin) maka orang tersebut telah mengkonsumsi zat narkotika, apalagi pada saat Saksi 2 akan memeriksa urine Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan baru kemarin mengkonsumsi narkotika oleh karena itu dengan berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis hakim berpendapat jika Terdakwa berupaya menutupi fakta yang sebenarnya dan berusaha mengingkari perbuatan yang pernah dilakukannya dan diakuinya meskipun Terdakwa berupaya mengelak dengan mengatakan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika namun berdasarkan keterangan Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 dan Saksi 7 serta Saksi-Saksi lainnya kemudian dihubungkan dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Rumah Sakit Tentara TK IV 06.07.01 Samarinda tanggal 28 April 2018 dan dikuatkan dengan surat keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Kaltim Nomor : 455/0443/Narkoba/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 yang menyatakan jika urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamine dan Metamphetamine sehingga dapat dipastikan jika pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 suatu fakta yang mengandung kebenaran sebagaimana yang telah Terdakwa sampaikan telah mengkonsumsi Narkotika

Bahwa Terdakwa berupaya membiaskan hasil pemeriksaan urinenya yang positif mengandung narkotika dengan alasan telah minum obat darah tinggi dan kolesterol yang merknya pun tidak tahu kemudian Terdakwa pada saat dibawa oleh Serma Umar ke Kantor Intelrem meminta tolong kepada Saksi 1 membelikan obat mata insto dan mengganti isinya dengan urine Saksi 1 kemudian saat pemeriksaan urine di Intelrem Terdakwa menggunakan urine Saksi 1 sebagai bahan untuk test urine sehingga hasilnya negative namun setelah menggunakan urine Terdakwa sendiri hasil positif narkotika mengandung Amphetamine dan Methamphetamine, dari fakta ini menunjukkan jika dari semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari jika urinenya diperiksa akan ketahuan atau diketahui mengandung narkotika sehingga dengan berbagai cara Terdakwa berupaya mengelabui anggota Intelrem atau pihak yang akan memeriksanya agar saat dites urinenya hasilnya negative namun karena Terdakwa tidak bisa lagi berbuat lain maka ketika urinenya diperiksa ulang hasilnya positif narkotika sehingga berdasarkan tersebut sudah dapat dipastikan Terdakwa ketakutan akan diketahui jika telah mengkonsumsi narkotika karena pada kenyataannya sebagai mana keterangan para Saksi yang dibenarkan Terdakwa jika Terdakwa pada Tanggal 26 April 2018 telah mengkonsumsi narkotika.



Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis hakim lebih mempercayai keterangan para Saksi telah disumpah dan memiliki konsekwensi hukum daripada keterangan Terdakwa yang dalam memberikan keterangannya tidak dibawah sumpah dan memiliki hak ingkar serta keterangan tersebut hanya berlaku bagi dirinya sendiri kemudian pengingkaran Terdakwa tersebut tidak didukung oleh Saksi atau alat bukti lain yang dapat menguatkan argumentasinya demikian pula terhadap hasil pemeriksaan urine yang dilakukan oleh Laboratorium Rumah Sakit Tentara TK IV 06.07.01 Samarinda tanggal 28 April 2018 dan dikuatkan dengan surat keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Kaltim Nomor : 455/0443/Narkoba/IV/2018 Tanggal 30 April 2018 yang menyatakan jika urine Terdakwa positif mengandung zat Amphetamin dan Metamphetamin jika kemudian Terdakwa mengingkari keterangan para Saksi yang semula dibenarkannya dan mengingkari Berita Acara Pemeriksaan Pom, hal ini adalah wajar dan merupakan cara Terdakwa untuk melepaskan diri dari jeratan hukum dan dari pertanggungjawaban pidana yang akan menjeratnya apalagi ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana narkotika cukup berat ditambah lagi akan ancaman sanksi pemecatan dari dinas kemiliteran jika seorang prajurit benar-benar terbukti terlibat dalam peredaran narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat adalah wajar jika Terdakwa berupaya keras untuk menolak dan menyangkal keterlibatan dirinya yang telah mengkonsumsi narkotika dengan harapan Terdakwa terlepas dari jeratan hukum, disamping itu dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa tidak ada menyangkal atau membantah keterangan dari para Saksi kecuali Saksi 7 yang tidak hadir ke persidangan sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim tidak dapat menerima keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak pernah mengkonsumsi Narkotika tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1997 Terdakwa Muhammad Rijal masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam VI/Tpr di Gunung Kupang Banjar Baru kalimantan , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31970602901276 kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di dodikjur Rindam VI/Tpr selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 611/Awl kemudian tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Korem 091/ASN, dan pada



tahun 2012 Terdakwa mengikuti Diktuk Bintara Reguler Rindam VI/MLW di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan Pangkat Serda dan kembali bertugas di Korem 091/ASN, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Korem 091/ASN dengan Pangkat Sertu dengan Jabatan Ba Komsos Staf Ter Denma Korem 091/ASN.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 16.50 Wita bertempat di bengkel sepeda motor milik Saksi 7 Bakri Bin Daeng Lalang Jl.Bung Tomo Rt.13, No.43, Kel.Baqo, Kec.Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kaltim Terdakwa dengan kawan-kawan ditangkap oleh Pihak BNN Provinsi Kaltim karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan pada saat penangkapan yang ditangkap adalah Saksi-7, dua orang anak Saksi-7 yaitu Sdr. Erding dan Sdr Wardi, 2 (dua) orang tetangga Saksi-7 yaitu Sdr Hendra, Sdr.Pakle dan Sdr Wijaya sedangkan Terdakwa diperintahkan agar berdiri dan memisahkan diri dan keluar menuju pinggir jalan raya.

3. Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa menggunakan pakaian seragam PDL loreng yang ikut mengamankan Terdakwa adalah Saksi 3 Serma Nansen Yahuda dan Saksi 4 Sertu Andi Mapangerang dan AKBP Tampubolon kemudian Saksi 3 dan Saksi 4 melakukan penggeledahan badan Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba karena tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian AKBP Tampubolon bertanya kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi 3 dan Saksi 4 "Kamu Makai?" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya memakai seminggu yang lalu sekitar hari Kamis tanggal 26 April 2018" selanjutnya Saksi 3 melaporkan hasil penangkapan tersebut kepada Dantim Intelrem 091/ASN setelah Dantim berkoordinasi dengan AKBP Tampubolon melalui telepon dan akhirnya disetujui untuk membawa Terdakwa ke kantor Tim Intelrem 091/ASN sedangkan Saksi 7 dan kawan-kawan sipil lainnya dibawa ke kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut karena saat penangkapan Saksi 7 ditemukan barang bukti narkoba.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menelepon Serma Umar agar menjemput Terdakwa, kemudian Serma Umar datang dengan mengendarai mobil,



selanjutnya Serma Umar membawa Terdakwa menuju kantor Tim Intelrem dan ditengah perjalanan Terdakwa menelepon Saksi-1 (Serda Jamiko) "Jat tolong bantu abang, kamu isi air kencingmu, taruh di botol insto" kemudian Saksi-1 menjawab "Untuk apa bang?" Terdakwa jawab "Tadi di seberang ada penggerebekan BNN dan Tim Intelrem 091/ASN, sekarang abang dibawa tim Intel, cepat kamu siapkan air kencingmu siapa tau nanti aku di test urine di Tim Intel", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Gak bermasalahkah itu bang?" kemudian Terdakwa jawab "Gak bermasalah itu aman aja, udah kamu isikan saja" , kemudian Terdakwa matikan hp, setelah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 kembali "Jat sudah dimana?" dijawab oleh Saksi-1 "Entar bang ini saya baru mau turun" kemudian di dalam mobil Terdakwa bicara pada Serma umar "Ijin bang nanti berhenti sebentar di belakang Korem ada titipan saya mau diambil sama jatmiko" dijawab oleh Serma umar "Iya". Setelah sampai dan berhenti kemudian Terdakwa melalui Serma umar mengambil urine yang telah dipersiapkan Saksi-1 tersebut.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Serma Umar tiba di Kantor Tim Intelrem Terdakwa diinterogasi, difoto dan di test urine namun hasilnya negatif, karena sebelum pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tim intel Terdakwa secara diam-diam menggunakan urine Saksi 1 untuk diperiksa dengan cara Terdakwa mengganti urine milik Terdakwa dengan urine milik Saksi-1 yang sudah disediakan terlebih dulu dengan cara Terdakwa tuang urine milik Saksi-1 tersebut yang sudah ada dalam botol obat tetes mata Insto ke dalam wadah test yang diberikan oleh anggota Tim Intelrem, hal tersebut Terdakwa lakukan karena khawatir jika menggunakan urinenya sendiri maka hasilnya akan positif mengandung zat Narkotika sehingga dengan meminta urine milik Saksi-1 tersebut hasil test urine Terdakwa akan negatif.

6. Bahwa benar setelah diketahui hasil tes urine Terdakwa oleh negatif maka anggota Intel melaporkan kepada Dantim Intelrem, kemudian Dantim Intelrem memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke ruang Dantim, setelah berada dalam ruangan Terdakwa diserahkan untuk bicara dengan Dantim Intelrem, "Kamu terakhir makai kapan?" kemudian Terdakwa jawab "Siap Dan seminggu yang lalu" , kemudian Dantim berkata "Kalo mau berbelit-belit yah besok saya test darah kamu",



kemudian Terdakwa menjawab "Siap tidak Dan" kemudian dilakukan test ulang urine Terdakwa oleh Saksi 3 di dalam ruangan Dantim Intelrem dan hasilnya positif kemudian Terdakwa dibawa turun ke ruangan bawah dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda Pihak Denpom tidak langsung menerima dan menahan Terdakwa namun meminta untuk lebih netral dan objektif maka kepada Terdakwa agar dilakukan lagi test urine di Rumah Sakit Tentara TK IV 06.07.01 Samarinda selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi 3 dan Saksi 4 serta anggota Pom yaitu Saksi 5 ke rumah Sakit tentara TK IV 06.07.01 Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan ulang urine yang ketiga kalinya dan saat itu yang langsung melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah Saksi 2 selaku petugas laboratorium rumah Sakit Tentara TK IV 06.07.01 Samarinda.

8. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 23.30 Wita Saksi 2 menerima permohonan untuk memeriksa sampel urine milik Terdakwa kemudian ketika Saksi akan mengambil sample urine Terdakwa Saksi melihat wajah Terdakwa dalam keadaan loyo atau lesu selanjutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa "apakah Terdakwa ada mengkonsumsi Narkoba dan dijawab Terdakwa", iya saya kemaren ada mengkonsumsi Narkoba" dan saat itu Saksi 2 melihat masih ada pengaruh penggunaan Narkoba kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ditemukan Urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika yaitu Amphetamin dan Metamphetamin kemudian hasil tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menyangkal terhadap hasil tes urine tersebut.

9. Bahwa benar pada saat pengambilan urine Terdakwa di rumah Sakit tentara TK IV 06.07.01 Samarinda, dibuatkan Berita Acara pengambilan sampel dan test urine oleh Penyidik dan Terdakwa menandatangani kemudian pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5 selaku penyidik POM.

10. Bahwa benar setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Rumah sakit tentara tersebut positif mengandung narkotika kemudian Saksi 5 selaku penyidik Pom menyampaikan kepada Terdakwa jika urine Terdakwa nanti akan dilakukan pemeriksaan sampel urine lagi ke UPTD Labkesda Prov Kaltim dan saat itu Terdakwa diperlihatkan serta dibuatkan Berita



Acara penyerahan urine milik Terdakwa oleh penyidik Denpom VI/1 Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Labkesda Prov Kaltim.

11. Bahwa benar setelah urine Terdakwa diperiksa di UPTD Labkesda Provinsi Kaltim kemudian Terdakwa diperlihatkan surat hasil pemeriksaan tersebut oleh Penyidik Denpom VI/1 Samarinda dan Terdakwa mengetahui jika hasil pemeriksaan Skrining Card Test terhadap sample urine Terdakwa tersebut positif mengandung 2 (dua) jenis zat narkotika yaitu zat Amphetamin dan Met amphetamin.

12. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit tentara TK IV 06.07.01 Samarinda tanggal 28 April 2018 sekira pukul 23.35 Wita dan hasil pemeriksaan UPTD Labkes Samarinda yang dituangkan dalam surat keterangan nomor : 455/0443/Narkoba/2018 tanggal 30 April 2018 menyatakan jika hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa kedua-duanya positif mengandung zat narkotika golongan I yaitu Amphetamin dan Met amphetamin.

13. Bahwa benar pada sekira bulan Pebruari 2018 dan bulan Maret 2018 Terdakwa pernah secara bersama-sama dengan Saksi 7 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu Saksi 7 membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan dengan Terdakwa namun tidak tahu berapa beratnya karena sudah dalam bentuk poket yang dibungkus dalam plastik klip kecil warna bening.

14. Bahwa benar Saksi 7 membeli Narkotika jenis sabu-sabu berbentuk seperti pecahan garam berwarna putih dan Saksi 7 konsumsi secara bersama-sama dengan Terdakwa dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan alatnya yaitu pecahan kaca, pipet, sedotan, botol aqua bekas, korek api gas yang sudah dimodifikasi supaya apinya kecil, kemudian sabu-sabu diracik selanjutnya dibakar dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dari dalam botol aqua dan asapnya disedot masuk ke dalam mulut seperti orang merokok.

15. Bahwa benar Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, dapat diperoleh hanya atas izin dokter dan mempunyai potensi ketergantungan sangat tinggi dan



sesuai Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana zat Amphetamin dan Metamphetamin masuk dalam katagori Narkotika Golongan I yang merupakan Narkotika paling berbahaya dan daya adiktifnya sangat tinggi.

16. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi dengan mengkonsumsi sabu-sabu yang merupakan zat narkotika yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu serta bukan pula dalam rangka pengobatan disamping itu juga perbuatan tersebut nyata-nyata dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia karena mengakibatkan rusaknya kesehatan, membahayakan keselamatan dan merusak diri Terdakwa sendiri selain itu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam peredaran narotika meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

17. Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar arahan, pimpinan TNI termasuk Komandan kesatuan Terdakwa agar setiap prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika dan jika ada prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika akan mendapat sanksi keras dan tindakan yang tegas demikian pula Terdakwa juga sudah mengetahui pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika melalui media massa dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus bangsa namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan penekanan-penekanan pimpinan maupun program pemerintah dalam pemberantasan narkotika di Indonesia.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis hakim akan membuktikannya

Halaman 40 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



sendiri sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dibawah ini sedangkan mengenai amar pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini dengan memperhatikan sifat hakekat serta akibat yang meliputi perbuatan Terdakwa sehingga perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaan / Pleidoinya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa untuk unsur Kesatu "Setiap Penyalahguna "dalam hal ini Tim Penasehat hukum tidak sependapat dengan Oditur Militer terhadap unsur tersebut terhadap keterangan yang mengatakan Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika itu dilakukan sebelum penggrebekan oleh Badan Narkotika Nasional dan keterangan tersebut hanya diterangkan oleh Saksi 7 yang masih perlu dipertanyakan kebenarannya dan pada saat penangkapan Saksi 3 dan Saksi 4 tidak menemukan adanya barang bukti narkoba, dalam hal ini Majelis hakim tidak sependapat dengan alasan yang dikemukakan oleh Penasehat hukum Terdakwa tersebut, disebabkan karena berdasarkan keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 di dalam persidangan yang tidak dibantah oleh Terdakwa sama sekali malah keterangan para Saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa demikian juga ketika Terdakwa ditangkap dan ditanyakan oleh AKBP Tampubolon dimana Terdakwa mengakui telah memakai narkoba pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 demikian pula saat Terdakwa dibawa oleh Serma Umar menuju kantor Intelrem meminta urine Saksi 1 dan saat pemeriksaan urine Terdakwa di kantor Intelrem Terdakwa mengganti urinenya dengan urine Saksi 1 sehingga hasil tes narkoba menjadi negative namun setelah ditanyakan langsung oleh Dantim intelrem akhirnya Terdakwa mengakui jika telah mengkonsumsi narkoba pada tanggal yang sama yaitu pada tanggal 26 April 2018 sehingga sewaktu dites ulang urine Terdakwa positif mengandung Narkotika.

Bahwa demikian juga ketika urine Terdakwa akan diperiksa di Laboratorium Rumah Sakit tentara TK IV 06.07.01 Samarinda pada tanggal 28 April 2018 dimana saat itu Saksi 2 selaku petugas laboratorium menanyakan



kepada Terdakwa apakah Terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika dan dijawab oleh Terdakwa ada mengkonsumsi Narkoba beberapa hari yang lalu sehingga setelah urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi 2 diperoleh hasil positif mengandung zat Narkotika yaitu Amphetamin dan met amphetamine Golongan I demikian juga sewaktu urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi 6 Rika Veronika, Amd di UPTD Labkes Samarinda yang dituangkan dalam surat keterangan nomor : 455/0443/Narkoba/2018 tanggal 30 April 2018 menyatakan jika hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika golongan I yaitu Amphetamin dan Met amphetamine selain itu keterangan para Saksi tersebut diperkuat dengan keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan Pom serta dikuatkan dengan keterangan Saksi 7 jika pada bulan Pebruari 2018 dan bulan Maret 2018 Terdakwa dengan Saksi 7 pernah bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas terlihat jelas dan terang jika antara keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti surat tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jika Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika dalam hal ini sebagai penyalahguna narkotika jenis Amphetamin dan Mathampethamin yang termasuk Narkotika golongan I, oleh karena itu argumentasi Penasehat hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

- Bahwa terhadap unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dimana Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan hanya keterangan Saksi 7 yang menerangkan pada bulan Pebruari 2018 dan bulan Maret 2018 menggunakan narkoba yang jauh sebelumnya terjadi penggrebakan oleh petugas BNN yang mengatakan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bersama Saksi 7, selain itu sebelumnya Terdakwa minum obat tekanan darah tinggi dan kolesterol yang tidak ingat lagi merknya dan Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi Narkotika kemudian berdasarkan hal tersebut penasehat hukum Terdakwa berpendapat jika unsur kedua "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dalam hal ini Majelis hakim berpendapat secara tersirat dan secara tidak langsung Penasehat hukum Terdakwa mengakui jika secara riwayat dan tabiat serta prilaku Terdakwa memang kemungkinan besar pernah mengkonsumsi Narkotika dan seorang pencandu narkotika karena memang jika ditinjau dari aspek medis dan psikologis Zat yang ada dalam narkotika tersebut



bersifat adiktif atau menimbulkan ketergantungan dan ketagihan bagi penggunaannya sehingga sangat besar kemungkinannya diwaktu lain Terdakwa akan mengulangi perbuatan tersebut demikian juga Penasehat hukum Terdakwa terlihat agak kesulitan untuk dapat membedakan mana obat pada umumnya yang tidak termasuk ke dalam golongan obat keras seperti obat darah tinggi dan kolesterol dengan mana obat yang mengandung zat narkotika sehingga penasehat hukum dengan mudahnya mengikuti dan mempercayai apa yang disampaikan oleh Terdakwa meskipun itu diluar logika yang ada karena bagaimana mungkin hanya dengan meminum obat darah tinggi dan obat kolesterol atau meminum minuman keras kemudian ketika dilakukan pemeriksaan urine dengan tes khusus Narkoba hasilnya mengandung zat Amphetamin dan Met amphetamin Narkotika Golongan I sehingga argumentasi tersebut lemah dan tidak berdasar oleh karenanya tidak dapat diterima oleh Majelis hakim.

Bahwa kemudian berdasarkan keterangan Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4, Saksi 7 termasuk juga keterangan Terdakwa di Berita Acara pemeriksaan Pom dan diperkuat dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Tentara TK IV 06.07.01 Samarinda tanggal 28 April 2018 dan hasil pemeriksaan UPTD Labkes Samarinda yang dituangkan dalam surat keterangan nomor : 455/0443/Narkoba/2018 tanggal 30 April 2018 menyatakan jika hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung zat narkotika golongan I yaitu Amphetamin dan Met amphetamin sehingga berdasarkan hal tersebut tidak dapat dipungkiri jika Terdakwa telah mengkonsumsi Narkoba beberapa hari yang lalu sebelum dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa sebagaimana yang Terdakwa sampaikan sendiri yaitu pernah mengkonsumsi Narkotika pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 sehingga berdasarkan keterangan para Saksi dan barang bukti tersebut diatas menunjukkan jika Terdakwa benar-benar telah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis hakim tidak dapat menerima alasan tim Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Pleidoi (pembelaan) dari Tim Penasehat hukum Terdakwa , Oditur Militer mengajukan Replik secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dimana Oditur militer menyatakan Terdakwa tetap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sehingga Oditur Militer tetap berkeyakinan jika Terdakwa bersalah melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karenanya

Halaman 43 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



Terdakwa harus dipidana sesuai dengan tuntutan Oditur Militer sebagaimana yang telah Oditur Militer buktikan dalam tuntutananya, oleh karena itu Majelis hakim tidak perlu menanggapinya kembali secara khusus atas replik tersebut karena pada hakekatnya sama dengan apa yang menjadi keyakinan Oditur Militer dalam Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dimana Tim Penasehat hukum menyatakan dan tetap berkeyakinan jika Oditur militer tidak dapat membuktikan kesalahan Terdakwa jika Terdakwa melakukan tindak penyalahgunaan Narkotika dan menyatakan serta menegaskan kembali jika Oditur Militer tidak mampu membuktikan semua Unsur tindak Pidana yang didakwakan sehingga Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer kemudian Tim Penasehat hukum Terdakwa menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan oleh karenanya Majelis hakim tidak perlu kembali memberikan tanggapan secara khusus karena pada prinsipnya isi dari duplik Penasehat hukum tersebut tetap menyatakan dan berkeyakinan jika unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 127 ayat 1 huruf a tidak dapat dibuktikan oleh Oditur Militer oleh karenanya Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi Narkotika tidak disaksikan atau tidak ada Saksi yang melihat secara langsung perbuatan Terdakwa tersebut bukan berarti secara otomatis tidak ada atau tidak pernah terjadi suatu perbuatan pidana, dalam hal ini Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika karena pada kenyataannya Terdakwa membenarkan keterangan para Saksi yang memberikan keterangan di depan persidangan jika Terdakwa benar-benar telah mengkonsumsi narkotika pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 selain itu juga di dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer halaman 3 Terdakwa juga memberikan keterangan dan mengakui telah mengkonsumsi Narkotika seminggu yang lalu walaupun belakangan di depan persidangan Terdakwa mengingkari nya hal tersebut adalah hak Terdakwa untuk melepaskan dirinya dari jeratan hukum dan pertanggungjawababn pidana kemudian berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikuatkan dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Tentara TK IV 06.07.01 Samarinda tanggal 28 April 2018 dan hasil pemeriksaan UPTD Labkes Samarinda yang dituangkan dalam surat keterangan nomor : 455/0443/Narkoba/2018 tanggal 30 April 2018 yang menyatakan jika hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa positif mengandung Amphetamin dan

Halaman 44 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



Methamphetamin yang termasuk zat narkotika golongan sehingga dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis hakim berkeyakinan telah terjadi Tindak pidana penyalahgunaan narkotikal dan Terdakwalah sebagai pelakunya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tersebut, disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap penyalahguna ”

Unsur Kedua : “ Narkotika golongan I bagi diri sendiri ”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap penyalahguna ”

Bahwa yang dimaksud dengan “ Penyalah Guna ” adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum kemudian yang dimaksud dengan “ Setiap ” disini adalah orang yang merupakan Subyek Hukum dimana setiap orang tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang juga berstatus sebagai prajurit TNI yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menurut pasal 6 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 bahwa narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 undang-undang No.35 tahun 2009 digolongkan kedalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Bahwa yang dimaksud “ Narkotika ” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Bahwa menurut pasal 7 UU No. 35/2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ayat (2) dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Regenerasi diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas Rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan makanan.

Bahwa yang dimaksud dengan " tanpa hak" adalah tindakan atau perbuatan si pelaku adalah disengaja dan bersifat melawan hukum, pelaku tidak mempunyai ijin yang sah dari pejabat berwenang yang mengeluarkan ijin sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dimana perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut bertentangan dengan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkap hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1997 Terdakwa Muhammad Rijal masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK Gel I di Rindam VI/Tpr di Gunung Kupang Banjar Baru kalimantan , setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP 31970602901276 kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan infanteri di dodikjur Rindam VI/Tpr selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 611/Awl kemudian tahun 2006 Terdakwa dimutasikan ke Korem 091/ASN, dan pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti Diktuk Bintara Reguler Rindam VI/MLw di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan Pangkat Serda dan kembali bertugas di Korem 091/ASN, sampai dengan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dan saat ini Terdakwa masih berdinis aktif di Korem 091/ASN dengan Pangkat Sertu dengan Jabatan Ba Komsos Staf Ter Denma Korem 091/ASN.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan dimana yang di hadapkan ke persidangan ini adalah seorang laki-laki yang diketahui bernama Muhammad Rijal dengan Pangkat Sertu NRP 31970602901276 dimana Terdakwa tersebut merupakan subjek hukum dan



sehat jasmani rohaninya serta tidak digantungkan pada kualitas dan kedudukan tertentu kemudian Terdakwa mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya di depan hukum.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 16.50 Wita bertempat di bengkel sepeda motor milik Saksi 7 Bakri Bin Daeng Lalang Jl.Bung Tomo Rt.13, No.43, Kel.Baqo, Kec.Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kaltim Terdakwa dengan kawan-kawan ditangkap oleh Pihak BNN Provinsi Kaltim karena diduga melakukan penyalahgunaan narkoba dan pada saat penangkapan yang ditangkap adalah Saksi-7, dua orang anak Saksi-7 yaitu Sdr. Erding dan Sdr Wardi, 2 (dua) orang tetangga Saksi-7 yaitu Sdr Hendra, Sdr.Pakle dan Sdr Wijaya sedangkan Terdakwa diperintahkan agar berdiri dan memisahkan diri dan keluar menuju pinggir jalan raya.

4. Bahwa benar pada saat penangkapan, Terdakwa menggunakan pakaian seragam PDL loreng yang ikut mengamankan Terdakwa adalah Saksi 3 Serma Nansen Yahuda dan Saksi 4 Sertu Andi Mapangerang dan AKBP Tampubolon kemudian Saksi 3 dan Saksi 4 melakukan penggeledahan badan Terdakwa, namun tidak ditemukan barang bukti Narkoba karena tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian AKBP Tampubolon bertanya kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi 3 dan Saksi 4 "Kamu Makai?" dan dijawab oleh Terdakwa "Saya memakai seminggu yang lalu sekitar hari Kamis tanggal 26 April 2018" selanjutnya Saksi 3 melaporkan hasil penangkapan tersebut kepada Dantim Intelrem 091/ASN setelah Dantim berkoordinasi dengan AKBP Tampubolon melalui telepon dan akhirnya disetujui untuk membawa Terdakwa ke kantor Tim Intelrem 091/ASN sedangkan Saksi 7 dan kawan-kawan sipil lainnya dibawa ke kantor BNN untuk pemeriksaan lebih lanjut karena saat penangkapan Saksi 7 ditemukan barang bukti narkoba.

5. Bahwa benar kemudian Saksi-3 menelepon Serma Umar agar menjemput Terdakwa, kemudian Serma Umar datang dengan mengendarai mobil, selanjutnya Serma Umar membawa Terdakwa menuju kantor Tim Intelrem dan ditengah perjalanan Terdakwa menelepon Saksi-1 (Serda Jamiko) "Jat tolong bantu



abang, kamu isi air kencingmu, taruh di botol insto" kemudian Saksi-1 menjawab "Untuk apa bang?" Terdakwa jawab "Tadi di seberang ada penggerebekan BNN dan Tim Intelrem 091/ASN, sekarang abang dibawa tim Intel, cepat kamu siapkan air kencingmu siapa tau nanti aku di test urine di Tim Intel", kemudian dijawab oleh Saksi-1 "Gak bermasalahkah itu bang?" kemudian Terdakwa jawab "Gak bermasalah itu aman aja, udah kamu isikan saja", kemudian Terdakwa matikan hp, setelah 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menelepon Saksi-1 kembali "Jat sudah dimana?" dijawab oleh Saksi-1 "Entar bang ini saya baru mau turun" kemudian di dalam mobil Terdakwa bicara pada Serma umar "Ijin bang nanti berhenti sebentar di belakang Korem ada titipan saya mau diambil sama jatmiko" dijawab oleh Serma umar "Iya". Setelah sampai dan berhenti kemudian Terdakwa melalui Serma umar mengambil urine yang telah dipersiapkan Saksi-1 tersebut.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa bersama Serma Umar tiba di Kantor Tim Intelrem Terdakwa diinterogasi, difoto dan di test urine namun hasilnya negatif, karena sebelum pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Tim intel Terdakwa secara diam-diam menggunakan urine Saksi 1 untuk diperiksa dengan cara Terdakwa mengganti urine milik Terdakwa dengan urine milik Saksi-1 yang sudah disediakan terlebih dulu dengan cara Terdakwa tuang urine milik Saksi-1 yang berada dalam botol obat tetes mata INSTO ke dalam botol test yang diberikan oleh anggota Tim Intelrem, karena jika Terdakwa menggunakan urine milik Terdakwa sendiri khawatir hasilnya positif mengandung zat Narkoba sehingga dengan meminta urine milik Saksi-1 tersebut dimaksudkan jika Terdakwa di Test urine oleh anggota Tim Intelrem hasilnya negatif.

7. Bahwa benar setelah diketahui hasil tes urine Terdakwa oleh negatif maka anggota Intel melaporkan kepada Dantim Intelrem, kemudian Dantim Intelrem memerintahkan agar Terdakwa dibawa ke ruang Dantim, setelah berada dalam ruangan Terdakwa diserahkan untuk bicara dengan Dantim Intelrem, "Kamu terakhir makai kapan?" kemudian Terdakwa jawab "Siap Dan seminggu yang lalu", kemudian Dantim berkata "Kalo mau berbelit-belit yah besok saya test darah kamu", kemudian Terdakwa menjawab "Siap tidak Dan" kemudian dilakukan test ulang urine Terdakwa oleh Saksi

Halaman 48 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



3 di dalam ruangan Dantim Intelrem dan hasilnya positif kemudian Terdakwa dibawa turun ke ruangan bawah dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda Pihak Denpom tidak langsung menerima dan menahan Terdakwa namun meminta untuk lebih netral dan objektif maka kepada Terdakwa agar dilakukan lagi test urine di Rumah Sakit Tentara TK IV 06.07.01 Samarinda selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Saksi 3 dan Saksi 4 serta anggota Pom yaitu Saksi 5 ke rumah Sakit tentara TK IV 06.07.01 Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan ulang urine yang ketiga kalinya dan saat itu yang langsung melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah Saksi 2 selaku petugas laboratorium rumah Sakit Tentara TK IV 06.07.01 Samarinda.

9. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2018 sekira pukul 23.30 Wita Saksi 2 menerima permohonan untuk memeriksa sampel urine milik Terdakwa kemudian ketika Saksi 2 akan mengambil sample urine Terdakwa Saksi 2 melihat wajah Terdakwa dalam keadaan loyo atau lesu selanjutnya Saksi 2 menanyakan kepada Terdakwa “, apakah Terdakwa ada mengkonsumsi Narkoba dan dijawab Terdakwa”,iya saya kemaren ada mengkonsumsi Narkoba” dan saat itu Saksi 2 melihat masih ada pengaruh penggunaan Narkoba kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ditemukan Urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika yaitu Amphetamin dan Metamphetamin kemudian hasil tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menyangkal terhadap hasil tes urine tersebut.

10. Bahwa benar pada saat pengambilan urine Terdakwa di rumah Sakit tentara TK IV 06.07.01 Samarinda , dibuatkan Berita Acara pengambilan sampel dan test urine oleh Penyidik dan Terdakwa menandatangani kemudian pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5 selaku penyidik POM.

11. Bahwa benar selain perbuatan yang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada Kamis tanggal 26 April 2018 tersebut, sebelumnya juga Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yaitu Saksi 7 pernah mengkonsumsi sabu-sabu yaitu pada bulan Pebruari 2018 dan bulan Maret 2018 dan Saat ini Saksi 7 sedang dalam proses hukum oleh pihak kepolisian Samarinda.



12. Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu adalah termasuk zat atau obat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan bagi si pemakainya.

13. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi dengan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yang merupakan zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin dari menteri kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk itu serta bukan pula dalam rangka pengobatan disamping itu juga perbuatan tersebut nyata-nyata dilarang oleh Undang-undang yang berlaku di Indonesia karena mengakibatkan rusaknya kesehatan, membahayakan keselamatan dan merusak diri Terdakwa sendiri termasuk juga dampaknya terhadap generasi muda selain itu Terdakwa tidak mempunyai hak untuk terlibat dalam peredaran narkotika meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga sehingga Terdakwa mengkonsumsi narkotika tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu: "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat (1) UU No.35/1999, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dapat menimbulkan rasa ketergantungan, yang di bacakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sedangkan yang dimaksud dengan " bagi diri sendiri " artinya diri si pelaku sendiri dan bukan diri orang lain.



Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi- dibawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 April 2018 saat pemeriksaan urine di kantor intelrem diketahui positif mengandung Narkotika kemudian Terdakwa diserahkan ke Denpom VI/1 Samarinda untuk diproses secara hukum yang berlaku kemudian setelah pihak Pihak Denpom VI/1 Samarinda menerima penyerahan Terdakwa selanjutnya pihak Denpom melakukan lagi test urine Terdakwa di Rumah Sakit Tentara TK IV 06.07.01 Samarinda kemudian Terdakwa dibawa oleh Saksi 3 dan Saksi 4 serta anggota Pom yaitu Saksi 5 ke rumah Sakit tentara TK IV 06.07.01 Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan ulang urine yang ketiga kalinya dan saat itu yang langsung melakukan pemeriksaan urine Terdakwa adalah Saksi 2 selaku petugas laboratorium.
2. Bahwa benar kemudian Saksi 2 memeriksa sampel urine milik Terdakwa dan ketika Saksi 2 akan mengambil sample urine Terdakwa Saksi 2 melihat wajah Terdakwa dalam keadaan loyo atau lesu selanjutnya Saksi 2 menanyakan kepada Terdakwa “, apakah Terdakwa ada mengkonsumsi Narkoba dan dijawab Terdakwa”, iya saya kemaren ada mengkonsumsi Narkoba” dan saat itu Saksi 2 melihat masih ada pengaruh penggunaan Narkoba kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa ditemukan Urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika yaitu Amphetamin dan Metamphetamin kemudian hasil tersebut diperlihatkan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menyangkal terhadap hasil tes urine tersebut.
3. Bahwa benar pada saat pengambilan urine Terdakwa di rumah Sakit tentara TK IV 06.07.01 Samarinda , dibuatkan Berita Acara pengambilan sampel dan test urine oleh Penyidik dan Terdakwa menandatangani kemudian pengambilan dan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut juga disaksikan oleh Saksi 2, Saksi 3, Saksi 4 dan Saksi 5 selaku penyidik POM.
4. Bahwa benar setelah diketahui hasil pemeriksaan urine Terdakwa di Laboratorium Rumah sakit tentara tersebut positif mengandung narkotika kemudian Saksi 5 selaku penyidik Pom menyampaikan kepada Terdakwa jika urine Terdakwa nanti akan dilakukan pemeriksaan sampel urine lagi ke UPTD Labkesda Prov Kaltim dan saat itu Terdakwa diperlihatkan serta dibuatkan Berita Acara penyerahan urine milik Terdakwa oleh penyidik



Denpom VI/1 Samarinda untuk dilakukan pemeriksaan urine di UPTD Labkesda Prov Kaltim.

5. Bahwa benar setelah urine Terdakwa diperiksa di UPTD Labkesda Provinsi Kaltim kemudian Terdakwa diperlihatkan surat hasil pemeriksaan tersebut oleh Penyidik Denpom VI/1 Samarinda dan Terdakwa mengetahui jika hasil pemeriksaan Skrining Card Test terhadap sample urine Terdakwa tersebut positif mengandung 2 (dua) jenis zat narkotika yaitu zat Amphetamin dan Met amphetamin.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit tentara TK IV 06.07.01 Samarinda tanggal 28 April 2018 sekira pukul 23.35 Wita dan hasil pemeriksaan UPTD Labkes Samarinda yang dituangkan dalam surat keterangan nomor : 455/0443/Narkoba/2018 tanggal 30 April 2018 menyatakan jika hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa kedua-duanya positif mengandung zat narkotika golongan I yaitu Amphetamin dan Met amphetamin.

7. Bahwa benar sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman dan merupakan narkotika yang paling berbahaya dimana daya adiktifnya sangat tinggi, dapat merusak syarat, dimana Narkotika Golongan I hanya digunakan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan karena mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga penggunaannya hanya bisa dilakukan dengan seijin Menteri Kesehatan.

8. Bahwa benar sejak semula Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari serta menginsyafi jika mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena mengakibatkan rusaknya kesehatan, membahayakan keselamatan dan merusak diri Terdakwa sendiri termasuk juga berdampak kepada generasi muda kemudian Terdakwa sendiri tidak mempunyai hak untuk menggunakan atau terlibat dalam peredaran narkotika meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya juga.

9. Bahwa benar Terdakwa menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk di perjual belikan atau diedarkan kembali oleh Terdakwa melainkan narkotika tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 52 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



10. Bahwa benar Terdakwa telah sering mendengar arahan, pimpinan termasuk Komandan Korem 091/ASN dan atasan lainnya agar setiap prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkoba dan jika ada prajurit yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba akan mendapat sanksi keras dan tindakan yang tegas demikian pula Terdakwa juga sudah mengetahui jika pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memerangi dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui media massa dengan tujuan untuk menyelamatkan generasi muda sebagai penerus bangsa namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan hal tersebut akan tetapi Terdakwa tidak memperdulikan penekanan-penekanan pimpinan maupun program pemerintah dalam pemberantasan narkoba di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan jika Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang tertuang dalam Surat Keterangan dari Laboratorium Rumah Sakit tentara TK IV 06.07.01 Samarinda tanggal 28 April 2018 kemudian dikuatkan kembali dengan hasil pemeriksaan UPTD Laboratorium kesehatan Samarinda yang dituangkan dalam surat keterangan nomor : 455/0443/Narkoba/2018 tanggal 30 April 2018 yang menyatakan jika hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa Positif mengandung Narkoba yang termasuk dalam Zat Amphetamine (Amp) dan Zat Metamphetamine (M-amp), yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap

Halaman 53 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



tegaknya hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. - Bahwa sifat perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut disebabkan karena Terdakwa mudah terpengaruh dan terbawa oleh arus pergaulan teman-temannya baik sebagai pengguna maupun pengedar narkoba.
2. - Bahwa hakekatnya Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap kewajibannya dengan tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku serta juga kebijakan pemerintah serta perintah pimpinan TNI untuk menjauhi narkoba sehingga Terdakwa melibatkan diri dalam penyalahgunaan Narkotika.
3. - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kejiwaan Terdakwa selaku prajurit TNI dan berpengaruh terhadap pembinaan disiplin Prajurit lainnya kemudian perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa dan TNI pada umumnya dimata masyarakat kemudian program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika menjadi semakin sulit.

Menimbang : Bahwa kemudian Majelis hakim mempertimbangkan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a junto ayat 3 junto Pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan ternyata Terdakwa bukan termasuk seorang pecandu atau Korban penyalahgunaan narkoba karena di dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohaninya kemudian dalam memberikan keterangan dan menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dijawab dengan jelas, tegas wajar sehingga tidak ada sama sekali ditemukan tanda-tanda bahwa Terdakwa adalah pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika, sehingga Majelis hakim berpendapat jika Terdakwa tidak termasuk sebagai orang-orang yang harus mendapatkan atau menjalani rehabilitasi dan bukan sebagai pecandu maupun korban penyalahguna sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a junto ayat 3 junto Pasal 54 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan untuk direhabilitasi oleh karena itu Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam tuntutan agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dapat diterima namun karena Terdakwa selama persidangan merasa tidak bersalah, tidak mengakui perbuatannya, tidak ada niat baik dari Terdakwa untuk menyesali perbuatannya dan tidak berterus terang serta tidak bersikap kesatria di dalam persidangan maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer tersebut perlu diperberat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa demikian pula tentang perihal pemecatan status keprajuritan Terdakwa karena Terdakwa sudah mengetahui perbuatan tersebut sangat bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan perintah pimpinan TNI kemudian sebaliknya terhadap pembelaan dan permohonan Penasehat hukum Terdakwa /Terdakwa agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dalam hal ini tidak dapat dikabulkan oleh Majelis hakim mengingat perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki kesadaran untuk mencegah dirinya untuk tidak terlibat dalam peredaran narkoba kemudian Terdakwa juga tidak merasa bersalah dan tidak menunjukkan sikap kesatria untuk mengakui perbuatannya akan tetapi Terdakwa malah menyatakan tidak pernah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sehingga Majelis hakim berpendapat Terdakwa tidak ada niat baik untuk mengakui segala perbuatannya dan kembali menjadi prajurit dan warga negara yang baik sehingga Majelis hakim tidak dapat menerima permohonan tim Penasehat hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berkenaan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pemerintah dewasa ini berupaya keras untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba disebabkan saat ini penyalahgunaan narkoba sudah sangat massif dan memprihatinkan karena mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan negara karena dampak yang ditimbulkan narkoba merusak mental dan fisik manusia Indonesia terutama generasi muda namun meskipun Terdakwa sudah mengetahui akan hal tersebut ternyata Terdakwa tidak berupaya mencegah dirinya untuk tidak terlibat dari penyalahgunaan narkoba, selain itu juga pimpinan TNI sudah dengan tegas dan jelas telah

Halaman 55 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarang setiap Prajurit TNI untuk terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan Narkotika namun Terdakwa tidak mengindahkannya perintah dan sekaligus larangan tersebut malah Terdakwa ikut dalam mengkonsumsi narkotika sehingga Terdakwa tidak mampu mentaati perintah Pimpinan TNI dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika.

Menimbang :

Bahwa jika Terdakwa tetap dipertahankan berada dalam kesatuan TNI maka akan membawa dampak yang buruk bagi TNI dimanapun Terdakwa bertugas karena perbuatan Terdakwa yang terlibat dalam peredaran narkotika dapat merusak disiplin kesatuan dan Terdakwa dapat menularkan perbuatannya tersebut kepada prajurit lainnya yang selama ini sudah berdisiplin dengan baik karena Narkotika merupakan zat yang bersifat adiktif yang membuat seseorang menjadi sangat ketergantungan dan cukup sulit untuk melepaskan dirinya dari penggunaan narkotika tersebut, selain itu juga sangatlah berbahaya jika ada prajurit dalam satu kesatuan mengalami kecanduan narkotika maka dapat dipastikan tugas operasi militer perang maupun tugas operasi militer selain perang tidak akan dapat terlaksana dengan baik bahkan dapat mengalami kegagalan dalam medan tugas, hal ini tentu sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara dimana Prajurit TNI adalah garda terdepan dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak mampu menempatkan dirinya sebagai seorang prajurit TNI yang turut serta bertanggung jawab dalam keberlangsungan negara dan bangsa.

Menimbang :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melibatkan diri dalam peredaran narkotika dengan cara mengkonsumsi narkotika padahal Terdakwa sudah mengetahui jika pemerintah Indonesia sedang berupaya keras memberantas peredaran narkotika dengan tujuan menyelamatkan generasi muda dari penyalahgunaan narkotika yang sudah banyak memakan korban jiwa sehingga seharusnya Terdakwa sebagai prajurit Sapta marga dan aparat teritorial turut serta berpartisipasi aktif dalam mencegah peredaran narkotika dan mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika demikian juga pimpinan TNI telah menekankan

Halaman 56 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



dengan jelas dan tegas bahwa setiap prajurit TNI dilarang keras melibatkan diri dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba namun hal tersebut tidak Terdakwa perdulikan, malahan Terdakwa melibatkan diri dalam mengkonsumsi narkoba, hal ini menunjukkan kadar disiplin yang rendah dalam diri Terdakwa dan lemahnya ketaatan Terdakwa terhadap perintah pimpinan TNI dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa selaku seorang Prajurit menjadi contoh tauladan dalam segala aspek perbuatannya dilingkungan masyarakat dimanapun Terdakwa bertempat tinggal namun pada kenyataannya Terdakwa tanpa ada rasa tanggung jawab melibatkan diri dalam peredaran narkoba dengan cara mengkonsumsinya sehingga perbuatan sedemikian itu dipandang tidak patut dan tidak layak dilakukan oleh Terdakwa selaku Prajurit TNI yang menjunjung tinggi Sapta dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa untuk mencegah agar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak terulang kembali dan tidak diikuti serta dicontoh oleh Prajurit TNI lainnya dikemudian hari setidaknya meminimalisir perbuatan tersebut untuk tidak dilakukan oleh Prajurit lainnya, yang dapat menggoncangkan tatanan kehidupan di masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dan memandang sangat diperlukan suatu tindakan yang tegas dan terukur diberikan kepada perbuatan Terdakwa tersebut sebagai efek jera dan dapat memulihkan serta mengembalikan keseimbangan yang tergoncang ditengah masyarakat yang di akibatkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut maka oleh karena itu Terdakwa harus diberikan tindakan tegas dengan memberhentikan Terdakwa dari dinas keprajuritan TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan



oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalannya dan merasa tidak bersalah.
- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan.
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika sehingga dapat mempersulit pemberantasan narkotika di Masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan perintah dan kebijakan pimpinan TNI untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga yaitu marga ke 5 dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan segala aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di bebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

- a.- 1 (satu) buah alat test urine merk multi Screene.
- b.- 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna merah.
- c.- 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna putih.

Bahwa terhadap barang bukti huruf a karena sudah dipergunakan untuk melakukan Test urine milik Terdakwa sehingga sudah tidak dapat dipakai kembali oleh karenanya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan kemudian berkenaan dengan barang bukti berupa 2 (dua) unit HP milik Terdakwa yaitu huruf b dan c karena tidak dapat dibuktikan sebagai sarana komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini maka dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa.

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Kaltim Nomor : 455/0443/Narkoba/IV/2018 Tanggal 30 April 2018.
- 1 (satu) lembar surat hasil test dari laboratorium Rumah Sakit Tentara TK IV Samarinda.

Halaman 59 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar photo Terdakwa pada saat sedang pengambilan sampel urine di Rumah Sakit Tentara TK IV Samarinda.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang erat kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan mudah dalam penyimpanannya maka oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekakkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 dan Pasal 26 KUHPM Junto Pasal 190 ayat 1, 3 dan ayat 4 UU Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu Muhammad Rizal Sertu, NRP 31970602901276, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“ Penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah alat test urine merk multi Screene.
- 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna merah.
- 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna putih.

Untuk barang bukti point a dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti 2 (dua) unit HP huruf b dan c yaitu 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna merah dan 1 (satu) unit hp Merk Samsung warna putih dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa

2. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari UPTD Laboratorium Kesehatan Kaltim Nomor : 455/0443/Narkoba/IV/2018 Tanggal 30 April 2018.

Halaman 60 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat hasil test dari laboratorium Rumah Sakit Tentara TK IV Samarinda.
- 2 (dua) lembar photo Terdakwa pada saat sedang pengambilan sampel urine di Rumah Sakit Tentara TK IV Samarinda dan pengeledahan badan di TKP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada Rabu tanggal 21 November 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariiffudin Tarigan, S.H.M.H Letkol Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua serta Nurdin Raham, S.H. Mayor Chk NRP 522551 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H. Mayor Chk NRP 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama

Halaman 61 dari 62 hal. Put No 48-K/PM.I-07/AD/VIII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Hermanto S.H. Letkol Sus NRP 522871, Penasihat Hukum Andi Asfar Badaruddin SH MH Mayor Chk NRP dan Suparli SH Serma NRP 21000082630878, Panitera Pengganti Arief Lesmono, S.H Pelda NRP 21970058261076 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Syariffudin Tarigan, S.H.M.H
Letkol Sus NRP 524430

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nurdin Raham, S.H
Mayor CHK NRP 522551

Yudi Pranoto S.H. NRP
Mayor Chk NRP 11990019321274

Panitera Pengganti

Arief Lesmono, S.H.
Pelda NRP 21970058261076

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)